

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA
TAHAPAN MENCARI MANTU DALAM TRADISI
PERNIKAHAN BEKASRI DI LAMONGAN**
(Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh:

Diny Maris Fitriani

NIM 12310014



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA
TAHAPAN Mencari MATU DALAM TRADISI
PERNIKAHAN BEKASRI DI LAMONGAN
(Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan
Paciran Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

**Diny Maris Fitriani
NIM 13210014**



**JURUSAN AL-AKHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA TAHAPAN
MENCARI MANTU DALAM TRADISI PERNIKAHAN
BEKASRI DI LAMONGAN

(Studi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Juni 2017

Penulis,



Diny Maris Fitriani

NIM 13210014

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diny Maris Fitriani NIM:
13210014 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA TAHAPAN Mencari
MNATU DALAM TRADISI PERNIKAHAN BEKASRI DI LAMONGAN
(Studi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Juni 2017

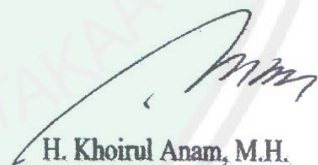
Mengetahui,

Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dosen Pembimbing,



Dr. Sudirman, MA.
NIP. 1977082220005011003


H. Khoirul Anam, M.H.
NIP. 196807152000031001

HALAMAN PENGESAHAN

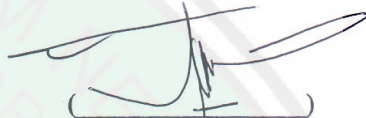
Dewan Penguji Skripsi saudara Diny Maris Fitriani, NIM 13210014 mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP MAKNA TAHAPAN
MENCARI MANTU DALAM TRADISI PERNIKAHAN
BEKASRI DI LAMONGAN
(Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan)**

Telah dinyatakan Lulus:

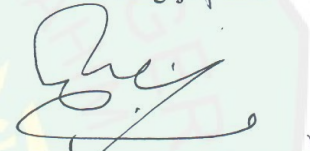
Dewan Penguji:

1. Dr. H. M. Aunul Hakim, M.HI
NIP. 196509192000031001



Penguji Utama

2. Dr. Nasrullah, M.Th.I.
NIP 198112232011011002



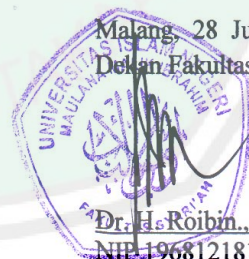
Ketua Penguji

3. H. Khoirul Anam, M.H
NIP 19807152000031001



Sekretaris

Malang, 28 Juli 2017
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Roibin., M.H.I
NIP. 196812181999031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seseorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti”.

(QS.Al-Hujarat (49): 13)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillah segala puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Lamongan (Studi Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)*.

Shalawat serta Salam kita haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I., Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A. Selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah.

4. Dr. H. Sa'ad Ibrahim, M.A. Selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. H. Khoirul Anam, M.H., Selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih banyak penulis haturkan atas waktu yang beliau luangkan untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
7. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu.
8. Ayah tercinta Sutrisno dan ibunda tersayang Zuliatin yang telah banyak memberikan perhatian, nasihat, doa, dan dukungan baik moril maupun materil, dan keluarga besar yang selalu memberi motivasi.
9. Luky Andrian yang selalu membantu dengan intelektual yang dimiliki dan menyemangati dalam pembuatan skripsi ini.
10. Teman-temanku dalam segala keadaan yang selalu setia dan memberi semangat Siti Zahratul Azizah, Fahmi Rahmatika, Aisyatul Munawwarah, dan Sofiyah Laili.

11. Para narasumber yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi dan pendapat tentang makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Lamongan.
12. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2013, Fakultas Syariah Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelebihan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 02 Juni 2017

Penulis,

Diny Maris Fitriani

13210014

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا= Tidak ditambahkan	ض= dl
ب= B	ط= th
ت= T	ظ= dh
ث= Ts	ع=‘(koma menghadap ke atas)
ج= J	غ= gh
ح= H	ف= f
خ= Kh	ق= q
د= D	ك= k
ذ= Dz	ل= l
ر= R	م= m
ز= Z	ن= n
س= S	و= w
ش= Sy	ه= h
ص= Sh	ي= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak di lambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (ˊ), berbalik dengan koma (ˋ) untuk pengganti lambing “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang =	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang =	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) =	و	Misalnya	قول	menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	ي	Misalnya	خير	menjadi	Khayrun

D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka

ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِرْحَمَةُ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab Ter-indonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi .Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRAC	xv
ملخص البحث	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	16
1. Khitbah (peminangan)	16
2. Hukum Peminangan	20
3. Tradisi	23
4. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Adat	26
5. Pengertian 'Urf	27
6. Kedudukan 'Urf Sebagai Metode Istimbat Hukum	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis penelitian	39
B. Pendekatan penelitian	39
C. Sumber data	40
D. Teknik pengumpulan data	42
E. Teknik pengolahan data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Profil Lokasi Penelitian.....	49
1. Potensi Sumber Daya Alam	54
2. Potensi Sumber Daya Manusia	54
B. Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan	56
C. Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran	

Kabupaten Lamongann Menurut Pandangan Tokoh	
Agama dan <i>Urf</i>	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



ABSTRAK

Diny Maris Fitriani, 13210014, 2017. **Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Lamongan (Studi Kasus Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: H. Khoirul Anam, M.H.

Kata Kunci : Tahapan Mencari Mantu, Tradisi, Pernikahan Bekasri

Di Indonesia terdapat bermacam-macam adat dalam upacara pernikahan. Berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu upacara pernikahan yang menarik adalah pernikahan bekasri. Daerah Lamongan memiliki tradisi sendiri dalam melaksanakan upacara pernikahan. Pernikahan di Lamongan ini disebut pengantin Bekasri. Berasal dari kata ‘bek’ yang berarti penuh dan ‘asri’ berarti indah. Jadi bekasri berarti penuh dengan keindahan yang menarik hati. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan bagaimana makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut pandangan tokoh agama dan *urf*.

Jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan ushul fiqh. Dapat ditinjau dari pendekatan ushul fiqh dalam kajian *‘urf* untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Diperoleh dua temuan setelah dilakukan penelitian, diolah dan dianalisis yaitu *Pertama*, tahap mencari mantu dalam pernikahan bekasri terdiri dari beberapa kegiatan yaitu, *mandik/golek lancu*, *nyontok/ganjur*, *nothog dinten/negesi*, *lamaran*, *mbales lamaran*, *ambyuk/mboyongi*, *ngethek dino*. Tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri memiliki tata cara yang khas, tradisi tersebut dilakukan secara turun temurun karena adanya pengaruh budaya dari luar mengakibatkan pergeseran kebudayaan sehingga nilai-nilai adat hilang. *Kedua*, dalam setiap tahapan terdapat makna yang terkandung didalamnya, tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam. Penelitian ini dapat dikategorikan pada *‘urf shohih*, yang mana tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing ini dapat diterima oleh masyarakat dan mengandung kemaslahatan.

ABSTRACT

Diny Maris Fitriani, 13210014, 2017. **The View Of Religious Leader Against Meaning Of Stages Of Looking For Daughter In Law In The Marriage Tradition Of Bekasri In Lamongan (Case Study at Blimbing of Paciran of Lamongan)**. Thesis. Department of Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Faculty of Sharia, The State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: H. Khoirul Anam, M.H.

Keywords: Stages of Looking for *Mantu*, Tradition, Bekasri Marriage

In Indonesia there are an assortment of custom in the wedding ceremony. Contains the procedures and stages that must be traversed by the couple and the parties involved. One of the attractive wedding ceremony is the wedding bekasri. The area has its own tradition of Lamongan in performing wedding ceremonies. Wedding in Lamongan is called the bride of Bekasri. Derived from the word 'Defender' which means 'beautiful' full and means beautiful. So bekasri means full of beauty that attracts the hearts. Formulation of the problem in this research is how stages are looking for law in the tradition of wedding bekasri at the village and subdistrict Blimbing Paciran Lamongan and how meaning stages looking for law in the tradition of wedding bekasri at the village and subdistrict Blimbing Paciran Lamongan according to the views of religious figures and urf.

This type of research in the form of empirical research. Then the approach used in this study the author using qualitative approach and approach Usul fiqh. Can be reviewed from the approach of Usul fiqh in studies of 'urf to address problems in this research.

Obtained two findings, after research, processed and analyzed in the first stage, i.e. looking for law in marriage bekasri consists of several activities i.e., *mandik/golek lancu*, *nyontok/ganjur*, *nothog dinten/negesi*, *lamaran*, *mbales lamaran*, *ambyuk/mboyongi*, *ngethek dino*. The stages are looking for law in the tradition of wedding bekasri has a typical Ordinances, the tradition of hereditary due to cultural influences from outside lead to the cultural shift so that indigenous values lost. Second, in each stage there are meanings contained therein, the stages are looking for law in the tradition of wedding bekasri has been well known in the community and that habit does not contradict or are inconsistent with the values contained in Islamic teachings. This research can be found on the 'urf shohih, which stages looking for law in the tradition of wedding bekasri in Kelurahan Blimbing is acceptable to society and contain the benefit.

مستخلص البحث

ديني مارييس فطريني. ١٣٢١٠٠١٤. ٢٠١٧. نظرة العلماء في معنى خطوات البحث عن الصهر في عرف وليمة العروس بكاسري لامونجان (دراسة حالة في قرية بليمينج منطقة باشيران مدينة لامونجان) _ البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية علوم الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الحاج خير الأنام الماجستير .

الكلمات الأساسية: خطوات البحث عن الصهر، العري، النكاح بكاسري
توجد عدد العرفية في وليمة العروس في إندونيسيا. وكانت فيها المراسيم والخطوات التي يمرّها العروسان ومن يتعلّق بها. ومن إحدى وليمة العروس الجذابة وليمة العروس بكسري. أن منطقة لامونجان لديها العرفية الخاصة عند إقامة بوليمة العروس. وهي يسمّى بوليمة العروس_الكسري. كلمة بكسري مأخوذ من كلمة أي المملوّة و أي الجميلة. وعلى هذا أن بكسري وهو مملوّة بالجميلة والجذابة. أما أسئلة البحث فهي كيف خطوات البحث عن الصهر في عرف وليمة العروس بكاسري في قرية بليمينج منطقة باشيران مدينة لامونجان وكيف معنى خطوات البحث عن الصهر في عرف وليمة العروس بكاسري في قرية بليمينج منطقة باشيران مدينة لامونجان عند العلماء و العري.

تستخدم الباحثة البحث التجريبي على المدخل الكيفي وأصول الفقه. يستعرض أصول الفقه في ناحية العري لإجابة الأسئلة في هذا البحث.

نظرا إلى البحث السابق توجد النتائج وهما: الأول، خطوات البحث عن الصهر في وليمة العروس بكاسري تتكوّن من الأنشطة منها. البحث عن لانجو والغانجور والتأكيد والخطبة وردّ الخطبة وانتقال العروس وتعيين اليوم. وخطوات البحث عن الصهر في وليمة العروس بكاسري لها المراسيم المتميزة، أقام العري بوراثي بتأثير الثقافة من خارج المنطقة التي يؤدّي إلى تغيّر الثقافة وفوت العادة. الثانية، في كلّ المرحلة لها القيمة المضمونة، قد تعرّف خطوات البحث عن الصهر في وليمة العروس بكاسري جيّدا في المجتمع ولا يخالف العري بقيم الإسلام. تصنف هذا البحث العري الصحيح، لأن هذه الخطوات عن في عرف وليمة العروس بكاسري في المنطقة بليمينج قد استقبلها المجتمع وفيها المصلحات.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.² Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wathu' al-zaulah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

² Tihami, *Fikih Munakahat*, 7.

“*nikahun*” “*nakaha*”, sinonimnya “*tazawwaja*” kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk alam bahasa Indonesia. Firman Allah SWT :

مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”. (QSAI-Dzariyat (51) : 49).³

Prinsipnya perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan di mana antara keduanya bukan muhrim. Istilah “Nikah” berasal dari bahasa Arab : sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah “perkawinan”. Apabila ditinjau dari segi hukum bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.⁴

Menurut syara’, nikah itu pada hakekatnya ialah “aqad” antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami-istri.⁵ Aqad artinya ikatan atau perjanjian. Aqad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria.

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung CV. Penerbit J-Art, 2014), 522.

⁴ Sudarono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2001), 188.

⁵ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama*, (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), 28.

Pandangan suatu perkawinan dari segi agama suatu yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.⁶

Di Indonesia terdapat bermacam-macam adat dalam upacara pernikahan. Adat istiadat dalam pernikahan tersebut, berisi tata cara dan tahapan yang harus dilalui oleh pasangan pengantin dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Upacara adat pernikahan adalah upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan. Pernikahan sebagai peristiwa penting bagi manusia, perlu disakralkan dan dikenang melalui beragam upacara. Upacara itu sendiri mempunyai kaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia. Dalam setiap upacara pernikahan, kedua mempelai ditampilkan secara istimewa dilengkapi tata rias wajah, penataan rambut, serta tata rias busana yang lengkap sesuai adat istiadat yang diikuti, baik sebelum pernikahan dan sesudahnya.

Hukum perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat ini di berbagai daerah Indonesia memiliki perbedaan satu sama lain dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, hukum adat mengalami pula beberapa perubahan atau pergeseran-pergeseran nilai dikarenakan adanya faktor perubahan zaman, terjadinya

⁶ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), 19.

perkawinan antar suku, adat istiadat, dan agama serta kepercayaan yang berlainan.⁷

Adat pernikahan mengandung nilai, ciri-ciri kepribadian bahkan filosofisnya, karena adat pernikahan akan tetap ada dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan, akan tetap merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Hal itu dikarenakan adat dan upacara pernikahan mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antara manusia yang berlainan jenis. Dalam upacara digunakan simbol-simbol serta tata krama, sebagai warisan budaya yang tetap terpilih dan sampai saat ini masih diakui kegunaannya.

Upacara pernikahan menurut adat dilaksanakan sebagai upaya dalam melestarikan budaya. Salah satu tujuan pernikahan menurut adat adalah untuk menjaga nama baik keluarga serta untuk memperoleh keturunan, karena keturunan cukup penting dalam pembinaan kerukunan suatu rumah tangga. Salah satu upacara pernikahan yang menarik adalah pernikahan Bekasri Lamongan, dimana dalam proses lamaran, pihak perempuan melamar calon mempelai pria terlebih dahulu dengan membawa buah tangan berupa beberapa bahan makanan dan kue yang bersifat rekat. Selain itu juga seperangkat alat sholat untuk calon pengantin pria. Kabupaten Lamongan adalah sebuah kabupaten di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, kabupaten Gresik di timur, kabupaten Mojokerto dan kabupaten Jombang di selatan, serta kabupaten Bojonegoro dan kabupaten Tuban di barat.

⁷ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), 47.

Daerah Lamongan memiliki tradisi sendiri dalam melaksanakan upacara pernikahan. Pernikahan di Lamongan ini disebut pengantin Bekasri, berasal dari kata 'bek' dan 'asri', 'bek' berarti penuh, 'asri' berarti indah atau menarik jadi 'bekasri' berarti penuh dengan keindahan yang menarik hati. Tahapan dalam pengantin bekasri dapat dijadikan dalam empat tahap yaitu tahap mencari mantu, tahap persiapan menjelang peresmian pernikahan, tahap pelaksanaan peresmian pernikahan dan tahap setelah pelaksanaan pernikahan.

Tahap mencari mantu dalam pernikahan Bekasri terdiri dari beberapa kegiatan yaitu, (1) *madik/golek lancu* (2) *nyotok/ganjur atau nembung gunem* (3) *nothog/dinten atau negesi* (4) *ningseti/lamaran* (5) *mbales/totogan* (6) *mboyongi* (7) *ngethek dina*.

Sebagai mana latar belakang tersebut, maka akan sangat penting untuk diadakan penelitian langsung kepada tokoh agama terkait untuk mengetahui tahap mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Berdasarkan beberapa ulasan diataslah, maka hal menarik yang ingin penulis teliti adalah tentang bagaimana pandangan tokoh agama terhadap tahap mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Lamongan.

B. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam ruang lingkup penelitian ini digunakan untuk menghindari terjadinya persepsi lain yang akan dibahas oleh penulis. Sesuai dengan judul diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah pada makna tahap mencari mantu dalam tradisi pernikahan

bekasri. Penelitian ini dilakukan terhadap tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat memaparkan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut pandangan tokoh agaman dan '*Urf* ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah inid engan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mendeskripsikan makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan menurut pandangan tokoh agaman dan '*Urf*.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk hal sebagai berikut :

1) Manfaat teoritis

Sebagai upaya untuk menambahkan wawasan dan pengetahuan tentang pandangan tokoh agama makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sehingga dapat dijadikan pengetahuan bagi para pembaca yang ingin memperdalam pengetahuan hukum Islam.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan dan sebagai pertimbangan untuk peneliti selanjutnya serta dapat dijadikan bahan perpustakaan yang merupakan sarana didalam pengembangan wawasan keilmuan bidang al-Ahwal al-Syakhsiyyah.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian dalam judul skripsi ini, maka penulis tegas dalam istilah-istilah sebagai berikut :

1. Tradisi

Suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun-temurun dimulai dari nenek moyang. Sedangkan didalam Wikipedia tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan.

2. Pernikahan Bekasri :

Suatu tradisi pernikahan di Lamongan yang mempunyai makna penuh dengan keindahan yang menarik hati, pada dasarnya tahapan dalam pengantin bekasri dapat dijadikan dalam empat tahap yaitu tahap mencari mantu, tahap persiapan menjelang peresmian pernikahan, tahap pelaksanaan peresmian pernikahan dan tahap setelah pelaksanaan pernikahan.

3. Tahap mencari mantu

Tahapan yang terdapat dalam pernikahan bekasri, dalam tahap mencari mantu terdapat 7 tahap yakni *mandik/ngolek lancur*, *nontok/ganjur*, *notog dino*, *nglamar atau pinangan*, *mbales lamaran*, *ambyuk/mboyongi*, *ngethek dino*.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penulisan penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah. Maka, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab yang mempunyai bagian tersendiri secara terperinci, susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang masalah yang menjelaskan mengenai dasar dilakukanya penelitian, Rumusan Masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, Tujuan Penelitian berisi tentang tujuan dari diadakan penelitian, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan praktis dari penelitian, Definisi Operasional menggambarkan pengertian dalam judul skripsi dan Sistematika Pembahasan menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

BAB II membahas Tinjauan Pustaka yang berisikan Penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini dan selanjutnya dijelaskan atau ditunjukkan keorsinilan penelitian ini serta di tunjukkan perbedaan dan kesamaanya dengan penelitian terdahulu. Sub bab berikutnya yaitu Kajian Pustaka yang berisi tinjauan umum tentang Khitbah, Hukum Peminangan, Tradisi, Sistem perkawinan menurut hukum adat, pengertian *'urf*, Kedudukan *'Urf* Sebagai Metode Istimbat Hukum.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk membantu peneliti dalam menjalankan dan kondifikasi analisis dan penyajian data pada bab empat yang didalamnya menjelaskan metode-metode pengumpulan data yang digunakan serta pengolahanya. Adapun pembagian dari metode penelitian ini antara lain : jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, yang digunakan sebagai rujukan peneliti dalam menganalisis semua data yang sudah diperoleh.

BAB IV mencakup pada pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yang meliputi : profil lokasi penelitian, penyajian dan analisis data yang bersumber dari konsep teori yang ada. Dalam hal ini meliputi tentang makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah sehingga dapat diambil hikmah dan manfaatnya.

BAB V merupakan bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan yang menguraikan hasil dari seluruh pembahasan sekaligus menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan secara singkat terkait pandangan tokoh

agama terhadap makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atas manfaat yang diperoleh setelah penelitian.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Sejauh pengamatan penulis, kajian tentang pandangan tokoh agama terhadap makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri belum ada yang peneliti dalam fakultas ini. Akan tetapi penulis menemui beberapa penelitian tentang tradisi dalam perkawinan. Penelitian tersebut adalah :

Eka Qanitaatin, *Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*. Skripsi jurusan Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah bahwa upacara perkawinan masyarakat Naga diselenggarakan dengan cara sederhana atau bisa dikatakan tertutup bagi masyarakat luar kampung Naga. Upacara perkawinan di kampung Naga ada beberapa tahapan, yaitu pra perkawinan, perkawinan dan sesudah perkawinan. Pra perkawinan, dilakukan sebelum aqad nikah, seperti melamar seserahan, dan *ngeuyeyuk seureh*. Pelaksanaan perkawinan, seperti aqad nikah dan sungkem. Sesudah perkawinan, dilakukan setelah aqad nikah, seperti upacara *sawer*, *nincak endog* (telur), buka pintu, *ngariung*, dan *munjungan*.⁸

Indi Rahma Winona, *Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan*, Skripsi Jurusan Tata Rias Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, Tahun 2013. Peneliti tersebut membahas tata upacara perkawinan bekasri dan hantaran pengantin bekasri lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tata upacara perkawinan Bekasri Lamongan terdiri dari tata upacara perkawinan pranikah, tata upacara perkawinan menjelang pernikahan dan tata upacara pasca nikah. (2) hantaran diberikan pada 3 tahapan yaitu pada tahap pranikah yaitu saat lamaran, berupa alat sholat

⁸ Eka Qanitaatin, *Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).

oleh calon mempelai wanita kepada mempelai laki-laki yang bermakna supaya calon mempelai laki-laki rajin beribadah, sedangkan makanan yang rekat bermakna agar merekatkan kedua belah pihak. Calon mempelai laki-laki membalas lamaran dengan hantaran berupa pakaian “sak pengadek ” yang merupakan simbolis keikhlasan lahir batin untuk memberi pada calon istri. Pada tahap menjelang pernikahan yaitu prosesi srah-srahan, hantaran berupa bahan makanan. Sedangkan pada tahap pasca nikah diberikan pada saat temu manten yaitu tikar dan bantal.⁹

Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (studi pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*, Skripsi Jurusan Ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas, Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2014. Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, Dalam penelitian ini diperoleh tiga kesimpulan. Pertama, prosesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata cara yang khas. Dalam keluarga tradisional, upacara pernikahan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari banyak sub-upacara. Kedua, terdapat perbedaan pada setiap masyarakat dalam menanggapi tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta. Dalam proses berlangsungnya tradisi perkawinan adat Keraton Surakarta ini terjadi pro kontra antar masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa tradisi ini memperlambat dan mempersulit proses pernikahan. Akan tetapi masih banyak pula

⁹ Indi Rahma Winona, *Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2013).

masyarakat yang menganjurkan pelaksanaan tradisi ini dan tidak meninggalkan tradisi-tradisi yang ada yang seharusnya dijunjung tinggi dan harus dilestarikan. Ketiga, tradisi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta yang terjadi pada saat ini tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebal iknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, maka tradisi ini bisa dikategorikan sebagai ‘urf dan mengandung kemaslahatan.¹⁰

Dari beberapa judul skripsi yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan belum ada yang membahas tentang makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada makna dalam setiap tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Apabila dijabarkan dalam tabel maka dapat disimpulkan antara letak perbedaan dan persamaan antara beberapa skripsi diatas.

¹⁰Setyo Nur Kuncoro, *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*, Skripsi, (Malang : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014).

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti/Tahun	Judul	Hasil
1.	Eka Qaanitaatin/ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/ Tahun 2008.	Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat	Perbedaan : Dalam penelitian ini memfokuskan pada upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat Kampung Naga Persamaan : membahas perkawinan adat.
2.	Indi Rahma Winona/Universitas Negeri Surabaya/Tahun 2013.	Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan	Perbedaan : Dalam penelitian ini memfokuskan pada tata upacara perkawinan bekasri dan hantaran pengantin bekasri Lamongan. Persamaan : membahas perkawinan adat bekasri.
3.	Setyo Nur Kuncoro/ UIN Malang/ Tahun 2014.	Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)	Perbedaan : Dalam penelitian ini memfokuskan pada profesi upacara perkawinan adat Keraton Surakarta memiliki tata upacara yang khas Persamaan : membahas perkawinan adat.

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang ditulis oleh beberapa peneliti di atas memiliki persamaan dalam pelaksanaan

tata upacara dalam pernikahan. Perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti diatas adala pada fokus penelitian yang akan dilakukan

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Khitbah (peminangan)

Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.¹¹ Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakukan *khitbah* (pinangan) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ إِلَّا لِأَرْبَعٍ

لِمَا لَهَا وَ لِحِمَا لَهَا وَ لِدِينِهَا فَأَظْفَرِ بِدَا تِ تَرِ بَتْ يَدَا كَ (متفق عليه)

“Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda :”
Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu.”(Muttafaq’ alaih).¹²

Pasal 1 Bab 1 kompilasi huru a memberi pengertian bahwa peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita dengan cara yang

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: Rajawali Pers, 2013), 79.

¹² Al-Shon’ani, *Subul al-Salam*, juz III (Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Islamy, 1379 H/1960 M), 111.

baik (*ma'ruf*). Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya (ps. 11 KHI). Peminangan juga dapat dilakukan secara terang-terangan (*sharih*) atau dengan sindirian (*kinayah*). Seperti diisyaratkan dalam QS Al-Baqarah (2) :235, meski sesungguhnya konteks pembicaraannya tentang wanita yang ditinggal mati suaminya.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ , مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَيْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا عِدًّا وَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا

مَعْرُوفًا

Artinya: "Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf". (QS Al-Baqarah (2) : 235).¹³

Dalam bahasa Al-Qur'an, peminangan disebut *khitbah*, seperti pada ayat di atas. Mayoritas Ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib. Namun praktik kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan. Karena di dalamnya, ada pesan moral dan tata krama untuk mengawali

¹³ QS Al-Baqarah (2): 235.

rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Ini sejalan dengan pendapat Dawud al-Dhahiry yang menyatakan meminang hukumnya wajib. Meminang adalah merupakan tindakan awal menuju terwujudnya perkawinan yang baik.¹⁴

Dalam Pasal 11 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia diatur sebagai berikut :

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya. Dalam hukum Islam terdapat aturan tentang siapa yang boleh dipinang dan siapa yang tidak boleh dipinang. Seseorang boleh dipinang apabila memenuhi dua syarat:

1. Pada waktu dipinang tidak ada halangan melarang dilangsungkannya perkawinan, dan
2. Belum dipinang orang lain secara sah.

Yang dimaksud dengan tidak ada larangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan, adalah bahwa:

- a. Wanita itu tidak terikat perkawinan yang sah
- b. Wanita bukan mahram yang haram dinikah untuk sementara atau selamanya
- c. Wanita itu tidak dalam masa idah.

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 80.

Diharamkan meminang perempuan yang bersuami, karena berarti menganjurkan untuk meminta cerai dari suaminya. Hal itu tentu akan menyebabkan hati si suami sakit, bahkan mungkin akan timbul permusuhan dan perkelahian antara si suami dan laki-laki yang meminang. Padahal Islam sangat mementingkan persatuan dan melarang permusuhan.

Diharamkan juga meminang perempuan yang berada dalam idah talak raj'i, dikarenakan masih ada ikatan dengan bekas suami dan suaminya masih bisa berhak rujuk. Idah talak bain, diharamkan dipinang secara terang-terangan, dikarenakan bekas suaminya masih berhak terhadap dirinya dan berhak untuk mengawininya dengan aqad baru, tetapi boleh dipinang dengan sindiran. Berdasarkan pada firman Allah dalam surat al-Baqarah 235. Imam Syafii berpendapat bahwa perempuan yang berada dalam idah talak bain boleh dipinang dengan sindiran, karena di-*qiyas*-kan kepada perempuan yang berada dalam idah karena kematian suaminya, sebab keduanya sama-sama tidak dapat dirujuki oleh suaminya. Hal ini karena dalilnya ayat itu umum, meskipun sebab turunya dikarenakan menerangkan lama masa idah. Perempuan yang kematian suaminya. Karena diiktibarkan (yang dihitung dan dipegang) ialah lafaz yang umum, bukan sebab yang khusus.

Perempuan yang berada dalam masa idah karena ditinggal mati suaminya, maka boleh dipinang dengan sindiran di masa idahnya, sebab

hubungannya dengan si suami yang mati putus. Dengan kematian suaminya, maka hak suami terhadap istrinya sama sekali hilang. Diharamkan meminang dengan terang-terangan untuk menjaga perasaan istri yang sedang berkabung dan untuk menjaga perasaan keluarga ahli warisnya sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah diatas. Dalam ayat tersebut, ialah perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, sebab itu sepakat para ulama bahwa boleh meminang perempuan yang masa idah karena kematian suaminya itu karena nash ayat diatas.

Diharamkan meminang perempuan dalam masa idah dengan terus terang, karena akan menarik perempuan itu untuk berdusta dengan mengatakan bahwa masa idahnya telah habis, padahal sebenarnya ia masih dalam masa idah. Kalau terjadi perkawinan maka akan timbul percampuran keturunan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meminang dengan terus terang semua bekas istri orang lain yang sedang idah diharamkan. Tetapi kalau meminang dengan kata sindiran kepada perempuan yang sedang idah dari talak bain atau talak karena kematian diperbolehkan, sedangkan kepada perempuan dalam idah talak raj'i tetap diharamkan.

2. Hukum Peminangan

Peminangan itu diperbolehkan dan dihalalkan (oleh syara') yaitu ajakan orang yang meminang untuk menikahi wanita yang dipinang. Hujjatul Islam al-Ghazali berkata: "peminang itu disunahkan, karena

Rasulullah SAW meminang istri-istrinya, sebagaimana yang berlaku pada manusia pada umumnya.

Dalam peminangan diperolehan menggunakan kata-kata yang jelas lagi terang atau dengan sindiran, hal itu jika memang wanita tersebut sunyi dari nikah, “*iddah* nikah perkara-perkara yang menjadi penghalang (*mawani*’) nikah dan hendaknya belum ada laki-laki yang meminang (melamar), lalu peminang laki-laki yang pertama itu telah dijawab oleh pihak keluarga si wanita baik secara terang-terangan atau berupa sindiran. Hendaknya status wanita yang hendak dipinang termasuk wanita yang halal dinikahi bukan wanita yang masuk dalam daftar wanita yang haram dinikahi.

Apabila wanita itu dalam masa ‘*iddah* sebab kematian suaminya, maka boleh dipinang dengan sindiran (*ta’rid*) bukan dengan terang-terangan (*tashrih*), meskipun pada saat itu dia sedang hamil, atau keberadaan si wanita itu dalam masa ‘*iddah* sebab talak *ba’in*, atau sebab *fasakh* dan *iddah* karena kekuasaan suami telah terputus dari wanita tersebut.

Haram hukumnya meminang wanitaselain pada dua kondisi di atas (wanita yang dalam masa ‘*iddah* sebab kematian suaminya dan wanita yang dijatuhi talak *ba’in*), baik secara terang-terangan atau sindiran. Artinya, seseorang tidak diperbolehkan meminang wanita yang masih dalam pemeliharaan suaminya, dan tidak diperbolehkan meminang wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang disebutkan

pada bagian wanita-wanita yang haram dinikahi pada pembahasan yang telah lalu baik kehraannya itu bersifat *muabbad* atau *muaqqad*. Tidak diperbolehkan (haram hukumnya) meminang wanita yang bertalak *raj'i* oleh suaminya, baik secara terang-terangan (*tashrih*) atau dengan sindiran (*ta'rid*), karena wanita tersebut masih berstatus istri dan masih dalam pemeliharaan suaminya, dan suaminya berhak merujuknya sesuai dengan kehendaknya. Allah SWT berfirman :

وَبُعُوْا لِّهِنَّ أَحْقُ بِرِدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْا اِصْلَاحًا

Artinya: “Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah” (QS. Al-Baqarah:228)¹⁵

Ta'rid dalam peminangan ialah; mengungkapkan pendapat yang mengandung minat untuk menikah atau tidak, seperti perkataan seseorang kepada wanita yang dalam masa menanti (*'iddah*); “engkau begitu cantik, banyak lelaki yang terpicat denganmu, siapakah gerangan yang bisa mendapatkan wanita seperti anda” atau perkataan-perkataan yang semisal.

Sedangkan yang dimaksud *tashrih* dalam peminangan ialah; menyatakan keinginan atau minat untuk menikah, seperti perkataan; “aku ingin mempersunting engkau.” Atau perkataan; “jika masa *'iddah*mu habis aku akan menikahimu”.

¹⁵ QS Al-Baqarah (2): 228.

Hukum peminang yang telah lalu akan tertutup melalui jawaban si wanita, baik secara *tashrih* atau *ta'rid*. Makruh hukumnya meminang wanita dengan *ta'rid jimak* (sindiran yang mengandung unsure hubungan badan), karena yang demikian itu termasuk sesuatu yang amat buruk. Haram hukumnya jika meminang seorang wanita dengan menyertakan kata-kata jimak secara terang-terangan (*tashrih*). Adapun *tashrih* dalam hal ajakan untuk melakukan hubungan seks kepada istri, tentu tidak mengapa, karena dia memang pasangan bersenang-senang bagi sang suami.¹⁶

3. Tradisi

Islam merupakan agama yang universal, memiliki sifat yang mampu untuk adaptasi serta tumbuh disegala tempat dan waktu. Hanya saja pengaruh lokalitas dan tradisi dalam sekelompok suku bangsa sangat sulit dihindari dalam masyarakat muslim. Namun demikian, walaupun berhadapan dengan budaya lokal dunia, keuniversalan Islam tetap tidak akan berkurang. Hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan antara satu daerah dengan daerah lainnya tidaklah menjadi kendala untuk mencapai tujuan Islam, dan Islam tetap menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan. Hanya saja pegumulan Islam dan budaya lokal itu berakibat pada adanya keragaman penerapan prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama berkenaan dengan tata caranya, dengan kata lain masyarakat muslim tidak dapat lepas dengan istilah tradisi.

¹⁶ Muammad Zuhaily, *Fikih Munakahat*, terj. Mohammad Kholison, 88.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia, yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat itu.¹⁷

Tradisi (Bahasa Latin: *tradition*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat., biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹⁸

Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak ada nash yang menyatakan tentang itu.

Dalil bagi tradisi ditemukan dalam Al-Qur'an yaitu pada Surat Al-A'raf ayat 199.

¹⁷ Mulfiblog, Pengertian Tradisi, <http://tasikuntan.wordpress.com/2012/1130/pengertian-tradisi/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

¹⁸ Abinahisyam, Tradisi dalam Masyarakat Islam, <http://abinahisyam.wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Artinya: “Jadilah Engkau pema’af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.*¹⁹

J.C. Hastermann yang memandang tradisi dari sudut makna dan fungsinya maka tradisi berisi sebuah jalan bagi masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-fakta dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti konsensus masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, termasuk masalah makanan dan minuman.

Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara tentang tatanan eksistensi manusia di dalam kehidupannya. Dalam sudut pandang seperti ini, setiap masyarakat memiliki tradisinya sendiri sesuai dengan bagaimana mereka menghadirkannya dalam hidupnya. Dan masing-masing masyarakat memiliki tradisinya sendiri maka tidak bisa sebuah tradisi dibandingkan dengan kerangka menjelaskan mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah sebab masing-masing kembali kepada sumber pikiran manusia yang menghasilkan tradisi tersebut.

¹⁹ QS Al-A’raf (9): 199.

4. Sistem perkawinan menurut hukum adat ada 3 macam

a. Sistem Endogami

Yaitu suatu sistem perkawinan yang hanya memperbolehkan seseorang melakukan perkawinan dengan seorang dari suku keluarganya sendiri.

b. Sistem Eksogami

Yaitu suatu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogami ataupun exogami. Larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan, yaitu, karena :

- c. Nasab (keturunan dekat) seperti dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu (keturunan garis lurus keatas dan kebawah) juga dengan saudara kandung, saudara bapak atau ibu.
- d. Musyarah (per-ipar) seperti nikah dengan ibu tiri, menantu, mertua anak tiri.

Masyarakat di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ini umumnya menganut perkawinan *monogami*. Sebelum dilakukan lamaran, pihak laki-laki melakukan acara *nako'ake* (menanyakan apakah si gadis sudah memiliki calon suami), setelah itu dilakukan *peningsetan* (lamaran), upacara perkawinan didahului dengan cara temu atau kepanggih. Masyarakat di pesisir barat seperti : tuban, lamongan, gresik bahkan bojonegoro memiliki kebiasaan lumrah

keluarga wanita melamar pria berbeda dengan lazimnya kebiasaan daerah lain di Indonesia dimana pihak pria melamar wanita. Dan pada umumnya pria selanjutnya akan masuk ke dalam keluarga wanita. Acara-acara tersebut berbau budaya Hindu yang masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat. Sebenarnya masih banyak lagi adat dan budaya yang menyebar ditengah-tengah masyarakat yang menurut pandangan Islam bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang benar.

Meskipun budaya dalam pernikahan sulit dihindari, diharapkan semua masyarakat umat Islam jangan sampai melakukan apa yang bisa menyebabkan kemusrikan masyarakat, seperti percaya kepada sesuatu kecuali Allah. Masyarakat setempat menganggap budaya adat itu merupakan warisan para leluhur terdahulu yang memiliki simbol, syarat, nilai, kegunaan dan tujuan kehidupan. Meskipun zaman sudah berubah, tetapi masih berlaku hingga masa sekarang. Itu menandakan betapa kuatnya warisan-warisan orang terdahulu asal keyakinan-keyakinan dan ritual tersebut tidak menyalahi syariat Islam dan mempercayai dengan adanya Tuhan.

5. Pengertian Urf

Kata '*urf*' berasal dari kata '*arafa*, *ya'rifu*' sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti: "sesuatu yang dikenal". Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Diantara ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata '*adat*' dan '*urf*' kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Kata '*urf*' pengertiannya tidak

melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Sedangkan '*adat* yaitu apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah menatap dalam urusan-urusannya. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara berulang kali. Dengan demikian meskipun dua kata tersebut dapat dibedakan tetapi perbedaannya tidak berarti.²⁰

Kata *urf* dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan, namun para ulama' membahas kedua kata ini dengan panjang lebar yang kesimpulannya adalah sebagai berikut :

Al-Urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Demikianlah yang dikatakan oleh Imam Al Jurnani dalam At Ta'rifat hal: 154, kemudian beliau berkata: "Begitu jugalah makna al 'Adah."

Meskipun arti kedua kata ini agak berbeda namun kalau kita lihat dengan jeli maka sebenarnya keduanya adalah dua kalimat yang apabila bergabung maka artinya berbeda namun apabila berpisah maka artinya sama, mirip dengan kata Islam dengan iman.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta, Kencana, 2011), 387-388.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa makna kaedah ini menurut istilah para ulama adalah bahwa sebuah adat kebiasaan dan '*urf*' itu bisa dijadikan sebuah sandaran untuk menetapkan hukum syar'i apabila tidak terdapat nash syar'i atau lafadz shorih (tegas) yang bertentangan dengannya.

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, '*urf*' ini sering disebut sebagai adat.²¹

Para Ulama ushul fiqh membagi '*urf*' menjadi tiga macam:²²

a. Dari segi objeknya, '*urf*' dibagi kepada :

- 1) *Al-'urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang berarti daging sapi, padahal kata-kata daging mencakup seluruh daging yang ada.
- 2) *Al-'urf al-amali* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka

²¹Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

²²Hasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi kepada :

- 1) *Al-'urf al-am* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, dongkrak dan ban serep, termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.
- 2) *Al-'urf al-khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dalam masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *'urf* dibagi kepada :

- 1) *Al-'urf al-shahih* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya, dalam pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

- 2) *Al-‘urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah kaidah dasar yang ada dalam syara’. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang.

Menjadiakan ‘urf sebagai landasan penetapan hukum atau ‘urf sendiri yang ditetapkan sebagai hukum bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. Adat kebiasaan seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka.

Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan nash atau ijma’ yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama’. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak akan mendatangkan dampak negatif berupa kemudharatan bagi masyarakat di kemudian hari. Perlu digaris

bawahi bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan '*urf*' akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat.²³

6. Kedudukan '*Urf* Sebagai Metode Istimbat Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *Mansus* (berdasarkan nash) dan *Ghayru Manshus* (tidak berdasarkan nash). *Manshus* terbagi menjadi dua yaitu al-Qur'an dan al-Hadist. *Ghayru Manshus* terbagi menjadi dua yaitu *Muttafaq 'alayh* (ijma' dan qiyas) dan *Muttafaq fih* (ihtisan, '*urf*', istishab, sad ad-dzarari, masalah mursalah, qaul sahabi).

'*Urf* bukan merupakan dalil syara' tersendiri pada umumnya, '*urf*' ditunjukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf*' dikhususkan lafad yang '*am* (umum) dan dibatasi yang mutlak.²⁴ Para ulama banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dalam mengisbatkan hukum, selama ia merupakan *Al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *Al-'urf al-'am* atau *Al-'urf al-khas*.

Seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum, menurut al-Qarafi, harus terlebih dahulu memiliki kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan suatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh ulama madzhab, menurut imam Syatibi

²³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 100-101.

²⁴ Rahmat Syafe'I, *Ilmu ushul Fiqih*. 121.

dan imam Ibnu Qayim al-jauzah, menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan suatu hukum dan suatu masalah yang dihadapi.

Ada beberapa alasan 'urf dapat dijadikan landasan hukum, diantaranya yaitu :

- a. Hadits Nabi yang dinukil oleh Djazuli dalam bukunya yang berbunyi :

مَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya : “Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam maka baik pula disisi Allah, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”(HR. Imam Malik).²⁵

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Karena apabila tidak melaksanakan kebiasaan itu, maka menimbulkan kesulitan.²⁶

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan ketentuan itu maka ayat

²⁵As-syekh Mansur Ali Nashif, *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II (Beirut: darul Fikri, 1975), 67.

²⁶Djazuli, Nurol Aen, *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), 186-187.

tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah terjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

b. Pada dasarnya syari'at Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.²⁷

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' dalam memahami dan meng-*istimbath*-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima '*urf*' tersebut, yaitu :²⁸

- 1) '*Adat* atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima secara akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*adat* atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- 2) '*Adat* atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan '*adat* itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.
- 3) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*urf*' yang muncul

²⁷Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156

²⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, 400-402

kemudian. Hal ini berarti '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum. Kalau '*urf*' itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan.

- 4) '*Adat* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara*' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya '*urf*' yang *shahih* karena bila '*urf*' bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip *syara*' yang jelas dan pasti, ia termasuk '*urf*' yang *fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa '*urf*' atau '*adat*' dapat digunakan sebagai landasan dalam mengisbatkan sebuah hukum. Namun '*urf*' atau '*adat*' bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sanadaranya, baik dalam bentuk *ijma*' atau maslahat. '*Urf*' atau '*adat*' yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi '*ijma*' walaupun dalam bentuk *sukuti*.

Dari teori diatas, teori yang digunakan adalah '*urf*' karena teori ini sangat relevan untuk digunakan sebagai metode istinbat hukum dalam permasalahan tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Lamongan.

Para ulama sepakat meolak ‘urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang ‘urf sahih. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas al-Azhar Mesir dalam karyanya *al-Ijtihad fi ma la nassafih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut, sehingga ‘urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselsihkan di kalangan ulama.

Urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain:

1) Ayat 199 Surat al-A’raf

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (الأعراف: ١٩٩)

Jika engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang ma’ruf (al-‘urfi), serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS.al-A’raf/7:199).

Kata al-‘urfi dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi

kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

- 2) Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.²⁹

²⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005),155.



BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam sebuah metode penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut berlangsung. Hal ini sangat penting karena menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Dalam menentukan jenis penelitian sebelum terjun ke lapangan merupakan hal yang sangat signifikan, sebab jenis penelitian merupakan pondasi yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan penelitian. Oleh karenanya penentuan jenis penelitian ini harus didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada semua perjalanan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *empiris* atau penelitian empirik fikih atau hukum Islam, yaitu penelitian terhadap persepsi tokoh agama, perkembangan suatu hukum di masyarakat. Selain itu ditinjau dari segi tempatnya, penelitian ini yang akan peneliti lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), dimana peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dari informan yang telah ditentukan.³⁰ Oleh karenanya dari hasil pengumpulan data tersebut dideskripsikan atau digambarkan bagaimana makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan masalah di konteks ini, sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris. Maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang

³⁰Soejono dan abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Remika, 1999), 22.

menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang tidak di tuangkan dalam variabel atau hipotesis, sebab penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan wawancara dan observasi.³¹

Maka dalam hal ini penulis bisa mendapatkan data yang akurat dan otentik yang dikarenakan penulis bertemu secara langsung dan berhadapan dengan informan, sehingga bisa langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Selanjutnya penulis mencatat semua yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan medeskripsikan objek yang diteliti secara sistematis.

C. Sumber data

Dalam sebuah penelitian, Sumber data adalah sesuatu tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi. Sehingga sumber data merupakan salah satu komponen yang vital. Kesalahan dalam menggunakan dan memahami serta memilih sumber data, maka data yang akan diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karenanya, peneliti harus mampu memahami sumber data yang mesti digunakan dalam penelitian tersebut. Terdapat tiga jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu para pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Untuk mendapatkan data ini perlu melakukan pengamatan secara

³¹ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.

mendalam sehingga data yang diperoleh benar-benar valid. Sehingga dalam hal ini peneliti menggali sumber dengan melakukan penelitian secara langsung terhadap tokoh agama di Kelurahan Blimbing. Teknik pengumpulan data primer ini dengan cara wawancara kepada beberapa narasumber.

Sumber data primer dari penelitian ini adalah informan dari berbagai kalangan yaitu tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

No	Nama Informan	Status Sosial
1	H. Mashudi Zakaria BA	Tokoh agama
2	Ahmad Fuad, S Ag	Tokoh Agama
3	Drs. Abd. Chafid Farchun, M.pd	Tokoh Agama
4	Fatahi BA	Tokoh Agama
5	Asykur Gautama	Tokoh Agama
6	Drs. Sa'dullah	Tokoh Agama
7	M. Naim	Tokoh Agama

2. Data sekunder, yaitu data-data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya.³² Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari sumber kedua yang sebagai pelengkap, meliputi buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat,

³² Soejarno soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet 111, (Jakarta: UI Press, 2005), 11-12.

yaitu yang masih berhubungan dengan tradisi perkawinan dan lain sebagainya yang dapat menunjang dalam penelitian ini.³³

D. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data yang tepat. Maka salah satu teknik pengumpulan data dengan menggunakan kejelian peneliti dalam mencatat dari sumber penelitian tersebut. Tujuannya agar dapat diperoleh data yang objektif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan antara lain :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih yang bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan. Tujuan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi dan wawancara ini bukan untuk merubah ataupun mempengaruhi pendapat responden. Wawancara memerlukan ketrampilan untuk mengajukan pertanyaan, kemampuan untuk menangkap sebuah pikiran dan perasaan orang serta merumuskan pertanyaan baru dengan cepat untuk memperoleh keterangan yang diperlukan.³⁴

³³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga Press, 2001), 129.

³⁴ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 113.

Pada umumnya wawancara dibagi menjadi tiga, yaitu :³⁵

- a. Wawancara terstruktur (*Structural interview*)
- b. Wawancara semi terstruktur (*Semistructural interview*)
- c. Wawancara tidak terstruktur (*Unstructural interview*)

Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis wawancara semi terstruktur, yakni dengan cara pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditetapkan. Tujuan wawancara jenis ini yaitu untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat, keterangan maupun idenya. Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan dan mencatat apa yang telah dikemukakan oleh informan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaah dan penyidikan terhadap catatan dan sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.³⁶

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta Cv, 2010), 233.

³⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G.*, 240.

3. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat, akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Berdasarkan pelaksanaannya observasi dibagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Observasi partisipasi
- b. Non partisipasi

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik partisipasi artinya peneliti terjun secara langsung dilapangan untuk mengamati berbagai hal atau kondisi tentang makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

E. Teknik pengolahan data

Setelah semua data terkumpul, maka untuk menganalisisnya menggunakan teknis analisa deskriptif, artinya peneliti mencoba untuk menggambarkan kembali data yang terkumpul mengenai makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Dalam teknik menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan, kemudian dikaji dan dianalisis sehingga dapat diperoleh

data yang valid. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis data guna untuk memperkaya informasi melalui analisis sepanjang tidak menghilangkan data yang aslinya. Analisis data dimulai dengan editing, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Adapun penjelasnya yaitu sebagai berikut :

1. Editing

Editing, merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.³⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian kembali data-data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa data primer maupun sekunder yang berkaitan dengan makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dengan tujuan agar diketahui kelengkapan data dan kejelasan makna. Sehingga dalam proses ini diharapkan kekurangan atau kesalahan data akan ditemukan. Dalam proses *editing* ini, maka peneliti akan melihat kembali hasil wawancara untuk mengetahui kelengkapan data yang diperoleh. Baik dari informan maupun dari buku-buku dan dokumen yang telah diperoleh peneliti.

2. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan dimana data hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti diklasifikasikan

³⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 168.

berdasarkan katagori tertentu. Sehingga data-data yang diperoleh benar-benar yang memuat tentang makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri. Tujuan klasifikasi ini adalah untuk mempermudah mengenali dan membandingkan banyaknya bahan yang didapat di lapangan sehingga isi penelitian ini nantinya mudah untuk dipahami oleh pembaca.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan pengecekan kembali kebenaran data yang diperoleh agar nantinya diketahui keakuratanya. Dalam hal ini peneliti menemui kembali para informan guna untuk memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangan dan kesalahannya. Dari hasil wawancara yang sudah diedit dan diklasifikasikan, selanjutnya oleh peneliti diketik rapi dan diserahkan lagi pada informan guna untuk mengetahui kesesuaian data yang diperoleh untuk mengetahui kebenaran data tersebut.

4. Analisis

Analisis merupakan suatu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipresentasikan, data yang diperoleh sudah terkumpul, selanjutnya peneliti melakukan penganalisisan data sekunder dengan metode analisis deskriptif.³⁸

³⁸Winaryo Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar* (Bandung: Alumni, 1992), 20.

Analisis ini dilakukan dengan mengembangkan hasil data yang sudah didapat dari tempat penelitian yaitu Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Dari hal ini peneliti ada beberapa tahap yang akan dianalisis, yaitu :

- a. Menjelaskan latar belakang, kondisi wilayah, dan keadaan Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
 - b. Menjelaskan bagaimana makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
 - c. Menjelaskan bagaimana pandangan tokoh agama terhadap makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan..
 - d. Membuat kesimpulan yang akurat tentang makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.
5. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam pengelolaan data ini adalah pengambilan kesimpulan dari beberapa data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini peneliti sudah menemukan jawaban dari rumusan masalah antara lain makna tahapan mencari mantu, pandangan tokoh agama terhadap makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di

Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten lamongan.
Yang nantinya digunakan untuk membuat kesimpulan yang
kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah
dipahami.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Kondisi Objektif Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal sangat penting yang harus terlebih dahulu diketahui oleh peneliti. Adapun lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Sehubungan dengan penelitian ini, maka yang harus diketahui oleh peneliti adalah kondisi geografis, demografis, dan keadaan sosial masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

a. Kondisi Geografis Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Kelurahan Blimbing merupakan Kelurahan yang ada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur. Luas wilayahnya adalah 1155,2 ha/m², dengan batas wilayah, sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Kandangsemangkong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Dadapan, Sumber Agung, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Brondong. Jumlah Dusun yang ada di Kelurahan Blimbing mencapai 4 Dusun yaitu Dusun Sidorejo, Dusun Padek, Dusun Semangu dan Dusun Gowah.³⁹

Tabel .1

Batas wilayah Kelurahan Blimbing

Letak	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Sebelah Utara	Laut Jawa	
Sebelah Selatan	Solokuro, Brondong	Dadapan, Sumber Agung
Sebelah Timur	Paciran	Kandang Semangkong
Sebelah Barat	Brondong	Brondong

(sumber daftar isian data dasar profil Kelurahan Blimbing).

Letak wilayah Kelurahan Blimbing dari pusat pemerintahan Kecamatan Paciran adalah 5 km dengan waktu tempuh 0,15 jam, dan jarak ke Ibukota Kabupaten Lamongan adalah 49 km dengan waktu tempuh 1,5 jam.

³⁹ Data Monografi Kelurahan Blimbing tahun 2017 .

Tabel .2**Batas Wilayah Kelurahan Blimbing**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Jarak ke Kecamatan Paciran	5 km
2.	Lama waktu tempuh ke ibukota	0,15 jam
3.	Paciran	49 km
4.	Jarak ibukota Kabupaten Lamongan	1,5 jam
	Lama waktu tempuh ke ibukota Kabupaten Lamongan	

(sumber daftar isian data dasar profil Kelurahan Blimbing).

Jarak Ibukota Kecamatan terdekat 5 km, dengan lama tempuh 25 menit. Kendaraan umum yang ada untuk menuju ke ibukota Kecamatan terdekat adalah Micro Bus. Jarak Ibukota Kabupaten terdekat 49 km dengan lama tempuh perjalanan 90 menit dengan kendaraan umum yang bisa digunakan adalah Micro Bus.⁴⁰

Tanah yang ada di Kelurahan Blimbing merupakan potensi alam yang dimanfaatkan dalam berbagai bentuk, seperti tanah sawah irigasi 5 Ha, sawah tadah hujan 30,30 Ha, lading/tegalan 142,4 Ha, tanah perkebunan yakni perkebunan rakyat dengan luas 142,4 Ha dan tanah pemukiman seluas 79 Ha. Tanah fasilitas umum yakni lapangan 2 Ha, perkantoran pemerintah 8 Ha, tanah pasar 2 Ha, dan untuk fasilitas lain 13 Ha. Kaitannya dengan

⁴⁰ Data Monografi Kelurahan Blimbing tahun 2017 .

masalah iklim, curah hujan 0.00mm, jumlah bulan hujan 6.00 bulan, suhu rata-rata 29.00° C, 153.00 mdm.⁴¹

b. Keadaan Demografis

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Blimbing adalah 16.585 orang, dengan rincian 8.175 laki-laki dan 8.410 perempuan yang terdiri atas 5,301 kepala keluarga (KK) dengan struktur mata pencarian petani sebanyak 151 orang, sedangkan yang bergerak di sektor industry ada 12 orang . ada sebanyak 124 PNS (Pegawai Negeri Sipil) ada 5 warga Desa Blimbing yang menjadi anggota TNI/POLRI. 104 orang menjadi guru, 2 orang menjadi dokter, 3 orang bidan. Dalam bidang kesejahteraan penduduk jumlah keluarga prasejahtera 453 KK, keluarga sejahtera I sebanyak 456 KK, Keluarga sejahtera II 1196 KK, keluarga sejahtera III 2358

No	Perincian	Warga Negara RI		Warga Asing		Jumlah		
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Penduduk awal bulan ini	9.394	9.197			9.394	9.197	18.591

⁴¹ Data Monografi Kelurahan Blimbing tahun 2017 .

2.	Kelahiran bulan ini	7	15			7	15	22
3.	Kematian bulan ini	6	5			6	5	11
4.	Pendatang bulan ini	10	5			10	5	15
5.	Pindah bulan ini	13	23			13	23	36
6.	Penduduk akhir bulan ini	9.392	9.189			9.392	9.189	18.581

2. Mata pencaharian

Maju mundurnya masyarakat dipengaruhi oleh sistem perekonomiannya, untuk wilayah Blimbing perekonomiannya didukung dengan mata pencaharian berupa pedagang, petani, dan berada di sektor perikanan yang diwakili dengan banyaknya penduduk yang bekerja sebagai nelayan, hal ini melihat potensi daerahnya yang didukung dengan adanya laut jawa dan fasilitas pasar di Kelurahan Blimbing, serta tempat pelelangan ikan. Oleh karena itu, penduduk Kelurahan Blimbing sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang dan nelayan, serta sebagai petani untuk kalangan minoritasnya.

3. Keadaan Sumberdaya Alam

Sumber daya alam Kelurahan Blimbing memiliki potensi perikanan air Laut komodisi cumi-cumi 40 ton/ha, ikan kakap 12 ton/th, ikan kembung 425 ton/ha, dan pemasarannya dilakukan melalui tengkulak. Dalam bidang pertanian untuk hasil tanaman palawija komodisi, kacang tanah luas lahan 5 ha, menghasilkan 0,5 tn/ha. Jagung luas lahan 145 ha, dan Ubi kayu 1 ha. Disamping itu juga ada tanaman Mangga dengan Luas 2 ha dan untuk peternakan ada 52 ekor sapi potong 393 ekor kambing.⁴²

4. Keadaan Sumberdaya Manusia

Lembaga pendidikan yang ada di Kelurahan Blimbing adalah Taman Kanak-kanak (TK) berjumlah 4 sekolahan dengan jumlah siswa 336 dan 12 guru. SD atau sederajat terdapat 4 sekolahan dengan jumlah siswa 1.973 dan 94 guru. SMP atau sederajat dengan jumlah siswa 279 dan 26 guru. Dan 1 SMA dengan jumlah siswa 98 dan 18 guru. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut⁴³ :

⁴² Data Monografi Kelurahan Blimbing tahun 2017 .

⁴³ Data Monografi Kelurahan Blimbing tahun 2017 .

Tabel .3**Data pendidikan masyarakat Kelurahan Blimbing**

Lembaga Pendidikan	Jumlah	Siswa	Guru
TamanKanak-kanak	4	336	12
SD/Sederajat	4	1.973	94
SMP/Sederajat	1	279	26
SMA/Sederajat	1	98	18
Jumlah	10	2.676	150

5. Corak Keberagaman Masyarakat Kelurahan Blimbing

Kelurahan Blimbing dengan jumlah penduduk yang tercatat mencapai 16.585 orang ini semua penduduknya adalah beragama Islam. Kehidupan keagamaan masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan cukup terpengaruh oleh kehidupan sosial kebudayaan masyarakat itu sendiri. Keduanya membentuk sebuah akulturasi budaya dengan kebudayaan lokal yang telah ada sebelumnya.⁴⁴

Walaupun secara keseluruhan masyarakat Blimbing adalah warga Muhammadiyah (merupakan gerakan keagamaan anti tahayul, bidh'ah dan kurafat) namun masih ada yang menjalankan tradisi-tradisi masa lalu yang dianggap sebagai ritual. Salah satunya adalah tradisi sedekah laut (melarungkan nasi tumpeng dan kepala sapi ke laut) dan syukuran yang biasa diadakan di TPI (Tempat Pelelangan Ikan).⁴⁵

⁴⁴ Data Monografi Kelurahan Blimbing tahun 2017 .

⁴⁵ Data Monografi Kelurahan Blimbing tahun 2017 .

Secara umum masyarakat Blimbing terlihat dalam satu komunitas (Muhammadiyah) akan tetapi jika dilihat secara teliti masyarakat ini bersifat heterogen. Heterogenitas keagamaan masyarakat Blimbing juga dapat dilihat dari segi penentuan awal bulan Kamariyah khususnya awal bulan Ramadhan dan awal bulan Syawal. Sebagian besar masyarakat di Kelurahan Blimbing dalam menetapkan awal bulan-bulan tersebut mengikuti ketentuan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah pusat, sebagian lagi mengikuti hasil ketentuan rukyat global, dan para nelayan yang menggunakan metode rukyat *Ketilem* (metode ini digunakan karena saat bernelayan mereka bertepatan menjelang hingga sampai bulan Ramadhan masih berada di tengah lautan). Selain itu, metode penileman juga dipakai untuk menjadi dasar keyakinan untuk memilih salah satu penetapan (Rukyat Global atau penetapan Muhammadiyah).

B. Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Pembahasan ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Pada tahapan mencari mantu ada tujuh proses tahapan yang harus dilalui calon mempelai laki-laki maupun perempuan, yaitu :

Tahapan pertama mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri adalah *Mandik/ngolek Lancur* pada tahapan ini pihak perempuan mulai mencari laki-laki yang akan dipilih menjadi suaminya. Namun mulai ditinggalkan oleh masyarakat Lamongan, karena satu sama lain sebelumnya sudah saling mengenal.

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak H. Mashudi Zakaria BA tokoh agama di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mengenai *Mandik/ngolek Lancur* tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri beliau mengatakan bahwa:

“Tahapan ngolek mantu seng ono ne tahap ngolek lancu iku corone Agama seng lanang teko nang wong tuwone seng wedok gawe ngerabi anake didadikne bojone, tapine nang Lamongan seng wedok teko nang omahe seng lanang utowo wedok seng njaluk seng lanang. Pelaksanaane nggag dilakoni secara terang-terangan, mergone jaman mbiyen seng wedok jarang diolehi metu teko omah lan pergauane dibatasi. Proses iki biasane dilakoni wong tuone dewe, pak dhe, paman utowo wong seng dipercoyo keluaru seng wedok, umume gawe perantaa utow mak jomlang seng ne Lamongan diistilahne jalarane. Seiringe perkembangan zaman taapan iki nggag dilakoni maneh mergone calone wis podo kenal. Seng nang tahapan iki nggag cuma wong tuo seng ngolekne jodoh gawe anake, tapine anake wes nduwe calon dewe

mergone wes podo kenal makane wong tuo nggak ngolekne calon gawe anake.”⁴⁶

Diterjemahkan oleh peneliti :

Tahapan mencari mantu dalam tahap *ngolek lancu* ini secara Agama pihak laki-laki datang kepada orang tua perempuan untuk menikahi anak perempuannya menjadikan istrinya untuk dinikahi, tetapi di Lamongan pihak perempuan yang kerumah pihak laki-laki atau pihak perempuan yang meminta pihak laki-laki. Pelaksanaannya ini tidak dilakukan secara terang-terangan, karena pada jaman dahulu perempuan jarang diperbolehkan untuk keluar rumah dan pergaulannya terbatas. Proses ini biasanya dilakukan oleh orang tuanya sendiri, pak dhe, paman atau orang kepercayaan keluarga pihak perempuan, umumnya perantara atau *mak jomlang* yang di Lamongan diistilahkan sebagai *jalarane*. Namun seiring perkembangan zaman, tahapan ini tidak dilakukan lagi karena kedua calon sudah saling mengenal. Dalam tahapan ini tidak hanya orang tua yang mencari jodoh untuk anaknya, akan tetapi anaknya sudah memiliki calon sendiri karena satu sama lain sudah saling mengenal sehingga orang tua tidak mencarikan pasangan untuk anaknya.

⁴⁶ Mashudi, Wawancara, (Blimbing, 26 April 2017).

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak H. Mashudi Zakaria BA diatas pada tahapan *Mandik/Ngolek Lancur/Jago* orang tua pihak perempuan yang mencari laki-laki mana yang dianggap cocok untuk dijadikan suami untuk anaknya. Akan tetapi dengan perkembangan zaman tradisi tersebut mulai ditinggalkan karena orang tua tidak lagi mencari jodoh untuk anaknya akan tetapi anaknya sudah memiliki calon sendiri karena satu sama lain sudah saling mengenal. Tahapan selanjutnya adalah *Nyontok/Ganjur* pada tahapan ini Keluarga perempuan datang ke rumah keluarga laki-laki untuk menanyakan apakah anak laki-lakinya sudah ada calon atau belum. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fu'ad, S.Ag bahwa :

*“Keluarga seng wedok yaiku wong tuane teko nang omah wong tuo lanang seng dianggap cocok gawe dijodohne mbek anak wedok mbek ngomong “ opo anak lanang e wis ono seng nakokne opo durung”. Nek seumpomone durung pihak wedok nyampekne keinginan nang pihak lanang mau gawe ndadekne mantu. Terus nang tahap nyontok/ganjur nek wong tuo ngomong iya maka seng lanang ngadakne khitbah melamar nang jowo jenengi nontoni.”*⁴⁷

⁴⁷ Fu'ad, Wawancara, (Blimbing, 26 April 2017).

Diterjemahkan oleh peneliti :

Keluarga pihak perempuan yaitu orang tuanya datang ke rumah orang tua pihak laki-laki yang dianggap cocok untuk dijodohkan dengan anak perempuannya sambil menanyakan “Apakah putranya sudah ada yang menanyakan atau belum”. Jika belum, keluarga pihak perempuan menyampaikan maksud pihaknya menginginkan anak laki-laki tersebut untuk diambil menantu. Kemudian pada tahap *nyontok/ ganjur* Kalau orang tua mengatakan iya maka lelaki mengadakan khitbah melamar dalam bahasa jawa disebut nontoni.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Fu’ad, S.Ag pada tahap kedua *Nyontok/Ganjur*, menurut beliau keluarga pihak perempuan yaitu orang tuanya datang ke rumah orang tua pihak laki-laki yang dianggap cocok untuk dijodohkan dengan anak perempuannya. Apabila sudah setuju maka pihak perempuan datang kerumah pihak laki-laki untuk *Notog Dino* atau *Nembung Gunem*.

Begitu juga dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Asykur Gautama mengenai *Notog Dino* atau *Nembung Gunem* beliau menyatakan bahwa:

“Nembung gunem kedua belah pihak keluarga calon kemanten lanang lan wedok musyawarah gawe ngomongne seng wes tau disampeke sakdurunge. Ne daerah pantura seng melamar calon mepelaine wedok, melamar ngowo koyo jajan-jajanan. Istilah

lione seng digawe masyarakat Lamongan nang notog dino yaiku nembung gunem.”⁴⁸

Diterjemahkan oleh peneliti :

Nembung gunem kedua belah pihak keluarga calon kemanten laki-laki dan perempuan bermusyawarah untuk membicarakan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Kalau daerah pantura yang melamar calon mempelai perempuan, masih melamar membawa seperti jajan-jajanan. Istilah lain yang digunakan masyarakat Lamongan dalam notog dino ini adalah nembung gunem.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Asykur Gautama pada tahapan *Notog Dino*, keluarga pihak perempuan datang lagi ke rumah keluarga laki-laki dengan tujuan ingin mendapatkan jawaban pasti tentang pembicaraan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya. Istilah lain yang digunakan masyarakat Lamongan dalam *notog dino* ini adalah *nembung gunem*. Tahapan selanjutnya adalah *Nglamar/pinangan* keluarga perempuan melamar laki-laki yang ingin dijadikan suami. Berbeda tradisi dengan daerah lain, tradisi melamar di Lamongan dilakukan oleh pihak perempuan terhadap laki-laki.

. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Sa’dullah bahwa :

“Nang islam seng melamar yaiku pihak lanang, tapi nang daerah Blimbing seng melamar yaiku pihak wedok. Sak

⁴⁸ Asykur, Wawancara, (Blimbing, 28 April 2017).

*umpomo wong wis dilamar nggak oleh dilamar wong liyo. Tapine nang Kelurahan Blimbing wedok seng melamar lanang, lan nggak dadi masalah nang melamar mau. Nang melamar ngowo sesuai kesepakatan belah pihak. Biasane ngowo bingkisan panganan koyo kean salak, geblong, buah-buahan, roti, ngombenan. Ono maneh seng ngowo bahan mentah koyo beras, gula, kopi lan ngowo duwek sak cukupe.*⁴⁹

Diterjemahkan oleh peneliti :

Dalam islam yang melamar adalah pihak laki-laki, akan tetapi di daerah Blimbing yang melamar adalah pihak perempuan. Apabila seseorang sudah dilamar maka tidak boleh dilamar oleh orang lain. Tetapi di Kelurahan Blimbing perempuan yang melamar lelaki, dan tidak menjadi masalah dalam hal melamar tersebut. Dalam melamar membawa sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya membawa bingkisan makanan seperti ketan salak, gemblong, buah-buahan, roti, minuman. Ada juga yang membawa bahan mentah seperti beras, gula, kopi dan membawa uang secukupnya.

Menurut penjelasan Bapak Drs. Sa'dullah pada tahap *Nglamar* atau *pinang*, di Lamongan mempunyai tradisi tersendiri yang berbeda

⁴⁹ Sa'dullah, Wawancara, (Blimbing, 30 April 2017).

dengan daerah lain tradisi *nglamar* di Lamongan, pihak perempuan melamar pihak laki-laki. Keluarga perempuan membawa buah tangan berupa bahan makanan dan kue yang bersifat rekat. Makanan yang bersifat rekat inilah yang memiliki makna bahwa tujuan melamar adalah untuk merekatkan kedua belah pihak yang berbesanan. Karena pihak perempuan yang datang untuk melamar maka pihak perempuanlah yang memberikan *peningset* berupa sarung dan kopyah. Kopyah dan sarung memiliki arti simbolis agar laki-laki yang dilamar tersebut rajin dan tekun dalam beribadah. Tetapi pada zaman sekarang sudah terjadi pergeseran tradisi dimana pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan dikarenakan pengaruh modernisasi. Sehingga pola pikir masyarakat Lamongan sudah mengalami kemajuan dalam hal kebudayaan dan adanya pengaruh budaya dari luar mengakibatkan pergeseran kebudayaan serta mengarah kebudayaan yang modernisasi sehingga nilai-nilai adat hilang.

Tradisi ini dilatarbelakangi peristiwa sejarah dilamarnya Raden Panji Laras Liris dan Panji Liris putera kembar Raden Panji Puspokusumo Bupati Lamongan ketiga pada abad ke 17, yang dilamar oleh Andanwangi dan Andansari puteri kembar Bupati Wirosobo (Kertosono). Peminangan merupakan langkah pendahuluan menuju ke arah perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita.⁵⁰ Islam mensyariatkannya, agar masing-masing calon mempelai dapat saling mengenal lebih dekat dan memahami pribadi mereka masing-masing. Bagi calon suami, dengan melakukan

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: Rajawali Pers, 2013), 79.

khitbah (pinangan) akan mengenal empat kriteria calon istrinya, seperti diisyaratkan sabda Rasulullah Saw. :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَ أَرْبَعٍ

لِمَا لَهَا وَ لِحَمَالِهَا وَ لِدِينِهَا فَأَ ظَفَرَ بِدَا تِ تَرِبَتْ يَدَا كَ (متفق عليه)

*“Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda :”
Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya,
keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka
pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara
tanganmu.”(Muttafaq’ alaih).⁵¹*

Dalam hal peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pinangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.⁵²

Akan tetapi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten

⁵¹ Imam Ash-Shan’ani, *Subul al-Salam*, juz III (Kairo: Dar Ihya’ al-Turats al-Islamy, 1379 H/1960 M), 111.

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49.

Lamonga dalam peminangan pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki. Dan itu tidak dijadikan permasalahan didalam syariat islam. Selama dalam peminangan tidak keluar dari ajaran syariat islam.

Tahapan selanjutnya adalah *Mbales lamaran* apabila bersedia dilamar keluarga laki-laki akan mengadakan kunjungan balasan ke rumah calon mempelai perempuan tahapan ini dilakukan apabila pihak yang dilamar menyatakan menerima lamaran tersebut. Maka pihak yang dilamar *mbales lamaran* pihak yang melamar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abd Chafid Farchun, M.Pd.bahwa :

“Mbales lamaran teko pihak keluarga lanang nang omahe penganten wedok nentukne dino pernikahan, tahapan mbales lamaran durung ono kesimpulane diterimo nggak e nang melamar. Seumpama lamaran diterimo maka onone adanya mbales lamaran dilanjuti mbek nentukne dino pernikahan. Pihak lanang nek bersedia dilamar ngadakne kunjungan balasan nang pihak wedok mbek ngowo paningset rupo klambi wedo sak pengadek lan klambi njeronan seng nduweni arti simbolis wewehane lanang nang wedok kudu secara ikhlas lahir batin njobo njero.”⁵³

Diterjemahkan oleh peneliti :

“Mbales lamaran dari pihak keluarga laki-laki ke rumah pengantin perempuan menentukan hari pernikahan, tahapan mbales lamaran belum ada kesimpulan dalam diterima atau

⁵³ Chafid, Wawancara, (Blimbing, 26 April 2017).

tidaknya dalam melamar. Apabila lamaran diterima maka adanya mbales lamaran dilanjutkan dengan menentukan hari pernikahan. pihak laki-laki apabila bersedia dilamar akan mengadakan kunjungan balasan ke pihak perempuan dengan membawa peningset berupa pakaian perempuan sak pengadek (dari ujung rambut sampai kaki) beserta pakaian dalam yang memiliki arti simbolis bahwa pemberian pria kepada wanita calon istrinya harus secara ikhlas lahir batin/luar dalam.

Menurut Bapak Abd Chafid Farchun, M.Pd pada tahap *Mbales Lamaran* pihak laki-laki apabila bersedia dilamar akan mengadakan kunjungan balasan ke pihak perempuan dengan membawa *peningset* berupa pakaian perempuan *sak pengadek* (dari ujung rambut sampai kaki) beserta pakaian dalam yang memiliki arti simbolis bahwa pemberian pria kepada wanita calon istrinya harus secara ikhlas lahir batin/luar dalam. *Peningset* selain sebagai tanda jadi ikatan batin, juga merupakan pendidikan bagi laki-laki sebagai calon suami bahwa tugas suami terhadap istri adalah memberikan nafkah lahir batin. Tahapan selanjutnya adalah *Ambyuk/mboyongi* terjadi setelah adanya akad nikah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi di daerah Lamongan pihak laki-laki yang *ambyuk/mboyong* ke rumah pihak perempuan karena pihak perempuan yang meminta terlebih dahulu kepada pihak laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh Bapak M. Naim bahwa :

*“Ambyuk atau mboyongi wes onone pernikahan pihak lanang manggon nang omahe seng wedok. Kecuali nek ono kesepakatan sak durunge pihak wedok digowo seng lanang. Ambyuk atu mboyongi maknane wong lanang seng nggak nduwe kekuatan lan melu nang omah pengantin wedok sak wise pernikahan.”*⁵⁴

Diterjemahkan oleh peneliti :

Ambyuk atau mboyongi apabila sudah terjadi pernikahan maka pihak laki-laki berdomicili atau tinggal di rumah pihak perempuan. Kecuali kalau ada kesepakatan sebelumnya maka perempuan dibawa oleh laki-lakinya. *Ambyuk atau mboyongi* maknanya seorang laki-laki yang tidak mempunyai kekuatan dan ikut tinggal kerumah pengantin perempuan setelah adanya pernikahan.

Menurut penjelasan yang disampaikan oleh Bapak M. Naim *ambyuk atau mboyongi* pihak calon pengantin laki-laki pindah ke rumah calon pengantin perempuan (*nyantrek*). *Ambyuk/mboyongi* terjadi setelah adanya akad nikah, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi di daerah Lamongan pihak laki-laki yang *ambyuk/mboyong* ke rumah pihak perempuan karena pihak perempuan yang meminta terlebih dahulu kepada pihak laki-laki. Tahapan terakhir yaitu *Ngethek dino* kedua keluarga yang sudah sepakat bertemu kembali dan melakukan perhitungan ramalan baik buruknya pernikahan pada saat ini perhitungan ramalan baik

⁵⁴ Fatahi, Wawancara, (Blimbing, 27 April 2017).

ini masih dipercaya oleh masyarakat Lamongan hingga saat ini. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Fatahi BA bahwa :

*Ngethek dino nang agama nggak dikenal. Sebagian masyarakat nyakine dino selo (dzulqodah) nang kalender jowo seng disusun Sultan Agung Hanyokusumo nggak oleh ngadakne kegiatan pernikahan, sunatan, ngaleh omah, gawe wong seng percoyo hal mau termasuk mitos soale nang ajaran agama nggak dikenal. Menurute hitungan dino nek nggak cocok maka dibatalne iku soale termasuk hal seng nggak syar'i. nang Islam nganjurne ngampangne urusan menikah lan ngewohne masalah talak. Tahapan ngolek mantu wes ono nang syariat nggak termasuk mitos utowo metu soko ajaran islam. Mergone ono contoh seng dilakoni nabi nang proses melamar koyo melamar Zahid gawe Zaenab.*⁵⁵

Diterjemahkan oleh peneliti :

Ngethek dino kalau didalam agama tidak dikenal. Sebagian masyarakat meyakini hari selo (dzulqodah) kalender jawa yang disusun oleh sultan agung hanyokusumo tidak boleh melakukan kegiatan seperti menikah, khitanan, pindah rumah, bagi orang yang mempercayai hal tersebut termasuk mitos karena dalam ajaran agama tidak dikenal. Menurut hitungan hari kalau tidak cocok maka pernikahan bisa dibatalkan itu merupakan hal yang

⁵⁵ Naim, Wawancara, (Blimbing, 30 April 2017).

tidak syar'i. Dalam islam menganjurkan mempermudah urusan menikah dan mempersulit masalah talak. Tahapan mencari mantu sudah terdapat dalam syariat sehingga tidak termasuk mitos atau keluar dari ajaran islam. Karena terdapat contoh yang dilakukan nabi dalam proses melamar seperti melamarkan Zaid untuk Zaenab.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Fatahi BA bahwa *Ngethek Dino* kedua keluarga yang sudah sepakat untuk berbesanan kembali melakukan pertemuan untuk berunding menghitung ramalan baik buruknya perjodohan, pertemuan ini bisa dilakukan di rumah pihak laki-laki ataupun pihak perempuan sesuai kesepakatan. Dasar perhitungannya adalah *nabtu* (jumlah) hari dan pasaran hari kelahiran kedua calon mempelai. Kepercayaan perhitungan tanggal perjodohan ini masih banyak dipercaya oleh masyarakat. Perhitungan perjodohan ini dianggap salah satu usaha agar lebih berhati-hati dalam menjalankan rumah tangganya. Pada tahap ini masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lomongan menganut tradisi kejawaan masyarakat tersebut percaya bahwa dalam bulan *selo* (dzulqodah) tidak boleh mengadakan kegiatan seperti pernikahan dan khitanan.

No	Informan	Proses Tahapan	Keterangan
1.	H. Mashudi Zakaria BA, M. Naim	Ngolek Lancur, Nembung Gunem, Notog Dino, Lamaran, Mbales Lamaran, Ambyuk/Mboyongi, Ngethek Dino	Menurut pendapat beliau menggunakan semua tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri

			karena, tahapan tersebut merupakan tradisi yang harus dilestarikan.
2.	Ahmad Fuad, S Ag, Drs. Sa'dullah, Fatahi BA	Ngolek Lancur, Nembung Gunem, Lamaran, Mbales Lamaran, Ambyuk/Mboyongi.	Menurut pendapat beliau hanya menggunakan tahapan Nembung Gunem, Lamaran, Mbales Lamaran, Ambyuk/Mboyongi tahapan mencari mantu dalam pernikahan bekasri. Dan tidak menggunakan tahapan Ngethek Dino beliau berpendapat karena dalam Islam semua hari baik sehingga tidak perlu adanya penentuan hari pernikahan.
3.	Drs. Abd. Chafid Farchun, M.pd, Asykur Gautama	Notog Dino, Lamaran, Mbales Lamaran, Ambyuk/Mboyongi, Ngethek Dino	Menurut beliau dalam tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri tidak menggunakan tahapan Ngolek Lancur, dan Nembung Gunem karena pihak laki-laki dan pihak perempuan sebelumnya sudah saling mengenal sehingga orang tua tidak lagi mencari jodoh untuk anaknya.

Dapat disimpulkan dari pendapat para informan mengenai tahap mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan bahwa dalam tahap mencari mantu terdapat 7 (tujuh) kegiatan antara lain seperti yang pertama *Mandik/ngolek Lancur*, yang kedua *Nyontok/Ganjur*, yang ketiga *Notog Dino*, yang keempat *Lamaran*, yang kelima *Mbales Lamaran*, yang keenam *Ambyuk/Mboyongi* dan yang ketujuh *Ngethek Dino*. Masyarakat Kelurahan Blimbing dalam tradisi pernikahan pihak perempuan yang memulai mencari pihak laki-laki setelah pihak laki-laki tersebut menyetujui maka pihak perempuan mengadakan *Lamaran* kepada pihak laki-laki dan setelah adanya lamaran apabila pihak laki-laki menerima maka pihak laki-laki mengadakan *Mbales Lamaran* kepada pihak perempuan. Setelah adanya pernikahan maka pihak laki-laki yang *Ambyuk/Mboyongi* kepada pihak perempuan. Namun tradisi tersebut mulai hilang dikarenakan pola pikir masyarakat Lamongan sudah mengalami kemajuan dalam hal kebudayaan dan adanya pengaruh budaya dari luar mengakibatkan pergeseran kebudayaan sehingga nilai-nilai adat hilang. Orang tua tidak lagi mencari jodoh untuk anaknya akan tetapi anaknya sudah memiliki calon sendiri karena satu sama lain sudah saling mengenal.

C. Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri Di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Urf.

Tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri merupakan tradisi budaya leluhur yang seharusnya terus dilestarikan. Luhurnya sebuah bangsa dapat dilihat dari keluhuran tradisi budayanya. Pelaksanaan tahapan mencari mantu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan merupakan pelestarian adat dan budaya yang berjalan sekian lama dalam masyarakat tersebut.

Masyarakat Kelurahan Blimbing dalam menjalankan tradisi budaya yang ada, tidaklah mengharuskan dan mewajibkan melaksanakannya, salah satunya menjalankan tradisi pernikahan bekasri. Sebagian masyarakat Kelurahan Blimbing ada taat dengan adat istiadat yang sudah ada dan berjalan pada masyarakat tersebut.

Peneliti akan menjelaskan dari data yang di dapat dari hasil wawancara kepada tokoh agama Kelurahan Blimbing mengenai makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri.

Lamaran, khususnya di Kabupaten Lamongan sebagai gagasan atau ide yang terkandung dalam pola tindakan serta tata caranya. Yang terkenal dan khas dari adat lamaran di Kabupaten Lamongan adalah perempuan melamar laki-laki. Seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Mashudi

Zakaria BA terkait makna lamaran tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Lamongan sebagai berikut :

“Adat lamaran di Kabupaten Lamongan adalah perempuan melamar laki-laki. Pelamaran ini melambangkan atau mempunyai makna bahwa keinginan keluarga perempuan membawa pria yang dilamar tersebut untuk mengikuti si perempuan. Dan setelah menikah kelak ia harus mengikuti pihak perempuan dalam menentukan tempat tinggal serta lainnya. Dan ia telah menjadi “milik” pihak (keluarga) perempuan.”⁵⁶

Dari penjelasan Bapak bahwa perempuan melamar laki-laki atau perempuan meminta pihak laki-laki memiliki makna keinginan keluarga perempuan membawa laki-laki yang dilamar untuk mengikuti atau berdomisili ke pihak perempuan. Namun dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa yang dipinang itu wanita sehingga yang meminang adalah pria kepada wanita dan bukan wanita kepada pria.

و لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ , مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ

اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْوَا عِدَّةً لَهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia

⁵⁶ Mashudi, Wawancara, (Blimbing, 26 April 2017).

kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf". (QS Al-Baqarah (2) : 235).⁵⁷

Salah satu contoh pada zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup pun wanita dibolehkan melamar pria diantaranya pada kisah Siti Khadijah r.a istri pertama Rasulullah SAW. Dari uraian diatas, kita dapat mengail kesimpulan bahwa secara kelaziman dan adat, laki-lakilah yang melamar wanita. Namun memang benar tidak ada dalil ayat maupun hadits yang nyata-nyata melarang wanita melamar pria. Bahkan Umar bin Khattab r.a pun menawarkan anak perempuannya bernama Hafshah kepada sahabat lainnya. Maka memang benar baik Rasulullah SAW maupun para sahabat tidak menganggap tercela jika diri wanita itu sendiri atau pihak keluarga wanita atau utusan pihak wanita melamar seorang pria dengan catatan karena tertarik keshalehan pria tersebut.

Namun demikian, dikalangan wanita sendiri pada masa kehidupan Rasulullah SAW sebenarnya tetap merasa malu dan merendahkan harga diri wanita jika wanita yang meminang laki-laki. Terbukti dari celaan putri Anas bin Malik r.a ketika melihat ada wanita yang menawarkan dirinya pada Rasulullah SAW maka perasaan gengsi dan harga dii wanita lah yang menjadikan hal ini menjadi tabu, namun hal ini juga tidak salah.

Oleh karena itu Rasulullah SAW dan sahabat Nabi baik Khulafa'ur Rasyidin maupun sahabat lainnya, tabi'in dan ulama salaf lainnya pada umumnya melakukan pria lah yang melamar wanita. Maka akan

⁵⁷ QS Al-Baqarah (2): 235.

merupakan kebaikan jika kita niatkan pihak pria lah yang melamar wanita karena kita mengikuti qudwah (teladan) ini. Namun tidak ada halangan dan larangan wanita melamar priaterutama jika si wanita mengharapkan keshalehan pria tersebut.⁵⁸

Dalam menentukan calon suami atau istri pihak keluarga sebagaimana umumnya masyarakat jawa mempertimbangkan *bibit*, *bobot*, *bebet*. Namun yang harus diutamakan adalah kualitas agama. Indikator umum yang dipakai masyarakat Lamongan yang terkenal agamis adalah apakah calon yang bersangkutan pernah menimba ilmu agama di pesantren. Baik mukim (tinggal di pesantren), maupun kampung-an. Ini berlaku pada perjodohan yang tidak saling kenal, sedangkan jika saling kenal pertimbangannya akan lebih jelas karena tahu bagaimana kaifiyah sehari-hari. Apalagi di masa kini, perilaku pacaran menjadi hal lumrah pasangan muda-mudi pra perkawinan. Namun perubahan zaman yang mengakomodir keterbukaan kemungkinan muda-mudi menentukan sendiri pasangan perkawinannya punya andil besar dalam perubahan adat lamaran di Kabupaten Lamongan.

Agama adalah tutunan hidup manusia, oleh karena itu tuntunannya sejalan dengan fikiran (logika) dan dan perasaan umum manusia. Tuhan dengan dilengkapi fitrah kecenderungan (syahwat) yang bersifat universal seperti yang disebut dalam QS al-Nisa':14.

⁵⁸ Abu Akmal Mubarak, *Bolehkan Wanita Melamar Pria*, www.bolehkah-wanita-melamar-pria/amp/, Diakses 30 Mei 2017.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ طَائِرِ الْمُنْتَطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمَسْوَمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

الْمَأْبِ (ال عمران)

*Artinya: "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak harta banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah lading. Itulah kesenangan hidup didunia; dan sisi Allahlah tempat kembali yang baik (surga)"*⁵⁹

Pilihlah calon yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung, hadis tidak menyebutkan orang yang beragama tetapi orang memiliki agama (*dzatiddin*). Kata *dzatiddin* disini mengandung arti substansi (*jauhar*) atau sifat (*ardl*), jadi perempuan atau lelaki yang *dzatiddin* adalah orang yang beragama secara substansial atau dapat dilihat sifat-sifatnya sebagai orang yang mematuhi agama.⁶⁰

Keluarga yang akan menikahkan anaknya, baik perempuan maupun laki-laki tidak ada hambatan dan batasan dalam memulai memilih calon yang hendak dilamar. Boleh saja pihak laki-laki melamar dahulu. Pada prinsipnya argumentasinya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW dilamar oleh Siti Khodijah (istri pertama nabi) melalui pamannya. Argumentasi kedua adalah keluarga perempuan harus memastikan suami untuk anaknya adalah pria yang tepat. Sebab selain masih umumnya

⁵⁹ Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 24, (Jakarta: Alfatih, 2013).

⁶⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Maliki Press, 2013), 77.

pandangan perempuan adalah *kanca wingking* sehingga laki-laki dianggap memimpin perempuan dalam rumah tangga, perempuan oleh keluarga, khususnya orang tua, dianggap sebagai harta yang ternilai. Hal ini dikarenakan keyakinan setempat bahwa ketika orang tua sudah rentan butuh diurus segala keperluannya maka yang diharapkan bisa diandalkan adalah anak perempuan sebab anak laki-laki bekerja di luar rumah dan menantu perempuan tidak terlalu diharapkan.

Selain itu, yang datang duluan untuk *njaluk* adalah pihak yang punya kewenangan lebih untuk membawa yang dilamar masuk atau bertempat tinggal sesuai kehendak keluarga yang *njaluk*. Karenanya banyak pihak perempuan yang datang ke keluarga laki-laki mendahului pihak laki-laki datang ke pihak perempuan dengan harapan akan membawa laki-laki yang dilamar tersebut bertempat tinggal di rumah orang tua perempuan atau berdomisili dekat dengan orang tua perempuan.

Tahapan *njaluk* yang dalam bahasa Indonesia berarti meminta. Meminta ini dimaksudkan sebagai meminta persetujuan untuk menjadikan anak keluarga yang didatangi sebagai menantu. Pada tahap ini keluarga yang datang *njaluk* membawa *gawan* atau oleh-oleh berupa gula dan kopi mentah (belum disangrai dan ditumbuk). Makna yang disampaikan oleh Bapak Fu'ad, S.Ag terkait mbales lamaran sebagai berikut :

“Keluarga yang datang njaluk membawa gawan atau oleh-oleh berupa gula dan kopi mentah (belum disangrai dan ditumbuk) mempunyai makna sebagai memulai sesuatu atau diibaratkan

*mempersiapkan pagi hari dimana orang Lamongan biasa minum kopi di pagi hari sebelum berangkat ke sawah atau tambak. Jika keluarga yang dijaluk atau diminta setuju maka keluarga tersebut akan membalas dengan kunjungan balik atau disebut juga dengan mbales lamaran pada keluarga yang datang njaluk dengan membawa gawan yang tidak ditentukan sambil menentukan hari lamaran.*⁶¹

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak Asykur Gautama mengatakan bahwa:

*“Hantaran yang diberikan calon mempelai laki-laki terhadap calon pengantin perempuan apabila menerima lamarannya pada proses mbales lamaran, Pihak laki-laki memberikan pakaian sak pengadek lengkap dengan pakaian dalam yang memiliki makna arti simbolis bahwa pemberian pria kepada wanita calon istrinya harus secara ikhlas lahir batin/luar dalam.*⁶²

Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan bahwa dalam mbalas lamaran pihak yang melamar membawa gawan atau oleh-oleh berupa gula dan kopi mentah (belum disangrai dan ditumbuk) dan juga calon mempelai laki-laki memberikan kepada calon pengantin perempuan apabila menerima lamarannya pihak perempuan tersebut pada proses mbales lamaran, Pihak laki-laki memberikan pakaian sak pengadek lengkap dengan pakaian dalam. Sebaliknya jika keluarga yang njaluk atau diminta menolak

⁶¹ Fu'ad, Wawancara, (Blimbing, 26 April 2017).

⁶² Asykur, Wawancara, (Blimbing, 28 April 2017).

maka harus ada kunjungan balik dari yang bersangkutan untuk menjelaskan penolakan tersebut dengan membawa *gawan* gula dan kopi mentah sebanyak yang dibawa pihak *pe-njaluk* atau keluarga yang melamar sebagai simbol pembatalan.

Pada tahap lamaran tidak secara otomatis yang berkunjung pertama untuk *njaluk* adalah yang akan melamar. Biasanya pada tahap *njaluk* masing-masing keluarga sudah saling berisyarat tentang siapa yang akan melamar. Namun biasanya keluarga perempuan berusaha sebagai pihak yang datang melamar terlebih dahulu dengan alasan-salasan sebagaimana diatas.

Dalam lamaran ini materi pokok pembicaraannya adalah bulan baik untuk dua keluarga dalam melangsungkan perkawinan serta waktu untuk bertemu kembali dengan pokok pembicaraan memilih hari yang tepat atau hari baik. Pertimbangan bulan baik sesuai kepentingan masing-masing keluarga. Seperti yang dipaparkan oleh Bapak Drs. Sa'dullah terkait makna *memilih dino* atau *Ngethek dino* dan gawanannya sebagai berikut pendapat beliau :

“Pada tahapan memilih dino atau Ngethek dino gawaan yang wajib dibawa adalah tetel. Tetel adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang tanak seperti menanak nasi kemudian dicampur kelapa parut dan di tumbuk sampai halus dalam wadah khusus yang disebut lumpang. Hal ini mengandung makna agar perkawinannya kelak seperti tetel yang lengket dan bercampur

secara baik seperti ketan dan kelapa yang tidak lagi berupa ketan dan kelapa serta berasa sangat gurih. Gawan lain yang lumrah dibawa adalah gula, kopi bubuk, dan pisang. Bisa juga ditambah yang lainnya. Kopi disini sudah dalam bentuk siap pakai mempunyai makna hubungan perbesanan yang hendak dijalin dalam tahap yang hampir pasti jadi dilangsungkan. Milih dino atau memilih hari pernikahan mendapat waktu husus sebab pada keluarga tertentu yang percaya pada perhitungan hari baik berdasarkan weton calon pengantin. Dua keluarga besar biasanya membawa ahli perhitungan Jawa.⁶³

Hal yang serupa juga dijelaskan oleh Bapak M. Naim mengatakan bahwa:

“Didaerah Kelurahan Blimbing ini memiliki keyakinan yang kental dalam menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun untuk pernikahannya, karena mereka menyakini suatu ajaran yang akan membawa mereka selamat, dan bahagia dalam rumah tangga. Apabila tidak memakai cara penghitungan daerah tersebut memakai hari kelahirannya, agar membawa hal-hal lain dalam hidupnya.”⁶⁴

Dari hasil pemaparan yang disampaikan informan namun bagi yang tidak percaya pada hal tersebut, pertemuan ini hanya menjadi silaturahmi biasa dan memilih hari dengan perhitungan kepentingan biasa.

⁶³ Sa'dullah, Wawancara, (Blimbing, 30 April 2017).

⁶⁴ Naim, Wawancara, (Blimbing, 30 April 2017).

Biasanya pertemuan ini bertempat di keluarga yang dilamar. Sehingga ada tiga kali kunjungan keluarga sebelum prosesi perkawinan yakni *njaluk*, *lamaran* dan *memilih dino*. Menentukan hari Baik (hitungan jawa), Kepercayaan di Kelurahan Blimbing ini adalah kalender jawa yang memiliki arti dan fungsi sendiri yang sudah diikuti dan diyakini para masyarakat desa tersebut. Perhitungan baik-buruk yang dilukiskan dalam lambang dan watak suatu hari, tanggal, bulan, tahun, pranata mangsa, wuku dan lain-lain. Karena semua warisan dari para terdahulu (leluhur jawa) yang telah dilestarikan pada adat jawa, khususnya di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, bahwasannya masing-masing hari dan pasaran mempunyai nilai dengan angka sendiri-sendiri. Hari dan pasaran dari kelahiran dua calon mempelai dengan cara dijumlahkan terlebih dahulu, kemudian dikurangi tetapi tidak semua orang yang bisa menghitung hitungan jawa, sebagian saja yang mengetahui dan memahami hitungan tersebut, tetapi banyak pengikut yang masih mengikutinya. Di Kelurahan Blimbing ini memiliki keyakinan yang kental dalam menentukan hari, tanggal, bulan, dan tahun untuk pernikahannya, karena mereka menyakini suatu ajaran yang akan membawa mereka selamat, dan bahagia dalam rumah tangga. Apabila tidak memakai cara penghitungan daerah tersebut memakai hari kelahirannya, agar membawa hal-hal lain dalam hidupnya.

Gawan pada tahap ini adalah makanan lengkap yakni nasi, lauk, sayur, dan buah serta jajanan lainnya. Biasanya dalam jumlah banyak

sebab akan dibagikan pada kerabat dekat dan tetangga pihak dilamar sebagai pengumuman bahwa anak keluarga tersebut sudah terikat hubungan calon suami atau istri. *Gawanan* yang dibagikan pada kerabat dan tetangga ini menunjukkan status sosial calon besan. Semakin kaya sang calon besan, maka semakin banyak dan beragam *gawan-nya*.

Sebagaimana umumnya pelaksanaan perkawinan. Biasanya mengundang kyai untuk memberi ceramah agama seputar perkawinan dan nasihat-nasihat agama dalam pola hubungan suami-istri. Adapun pelaksanaan dan prosesi tidak ada keharusan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi keluarga yang bersangkutan.

Dibanyak tempat, perempuan harus menunggu dilamar untuk dapat jodoh atau suami sehingga ada julukan perawan tua bagi perempuan berumur yang belum menikah. Ini tidak berlaku di Lamongan. Dalam konteks perjodohan laki-laki maupun perempuan boleh berinisiatif dalam mencari jodoh. Inilah perwujudan egalitarianisme masyarakat Lamongan disamping banyak nilai lain yang mendukung etos hidup masyarakat Lamongan yang ulet dan berani perpetualang dalam mencari penghidupan ekonomi.

Namun seiring perkembangan zaman, perilaku pacaran mengurangi proses tahapan diatas. Sehingga keluarga datang seringkali langsung menentukan hari pernikahan. Pihak keluarga yang datangpun tidak selalu berarti punya kewenangan lebih untuk *memboyong* atau membawa calon menantu kerumah yang melamar terlebih dahulu. Sebab seiring itu pula

terjadi otonomi pasangan dalam merencanakan dan menentukan masa depan perkawinan mereka.

Terlebih jika pasangan menikah dengan orang yang berasal dari luar Lamongan. Maka segala hal yang terkait adat diatas tidak diperlakukan secara ketat dan bisa saja diabaikan. Namun pada keluarga tertentu yang memegang teguh adat lamaran ala Lamongan ini ketika berbesanan dengan keluarga dari luar Lamongan yang tidak faham. Pada tingkatan ekstrim bisa terjadi pembatalan perkawinan karena masalah tidak saling pahamnya terhadap adat istiadat ini.⁶⁵

Dalam hal makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan peneliti menganalisis bahwa peminangan itu disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini pun sudah membudaya di tengah masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan tradisi masyarakat setempat. Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya pihak perempuan yang mengajukan pinangan ke pihak laki-laki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam pinangan ini, dalam tradisi Islam sebagaimana tersebut dalam hadis Nabi yang mengajukan pinangan itu adalah dari pihak laki-laki, boleh laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan yang dipercaya untuk

⁶⁵ Wawan E Kuswandro, *Adat Perempuan Lamar Laki-laki di Lamongan* www.adat-perempuan-lamar-laki-laki-di-lamongan diakses 30 Mei 2017.

melakukannya, sedangkan pihak perempuan berada dalam status orang yang menerima pinangan.⁶⁶ Akan tetapi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dalam peminangan pihak perempuan yang meminang pihak laki-laki. Dan itu tidak dijadikan permasalahan didalam syariat islam. Selama dalam peminangan tidak keluar dari ajaran syariat islam.

Beberapa pendapat diatas merupakan pendapat dari tokoh agama Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan mengenai makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Lamongan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tahapan mencari mantu merupakan serangkaian adat atau tradisi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Blimbing dalam melaksanakan pernikahannya.

Para ulama sepakat bahwasanya '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat yang rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 49.

Terdapat perbedaan pada setiap tokoh agama dalam menanggapi makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri yang sebenarnya. Kebanyakan masyarakat hanya mengikuti dan melanjutkan tradisi yang sudah ada tanpa memahami makna dari tradisi pernikahan bekasri Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan itu sendiri. Masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan banyak yang meninggalkan tahapan mencari mantu dikarenakan perubahan perkembangan zaman yang mempengaruhi pola pikir masyarakat tersebut.

Jadi jika tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri kita tinjau melalui *'urf*, maka peneliti mengkatagorikan tradisi ini termasuk pada *'urfshahih*. *'Urfshahih* adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan. Tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat Kelurahan Blimbing dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri jika dilihat dari sudut pandang *'urf*, sudah memenuhi persyaratan sebagai *'urf*. Diantaranya persyaratan *'urf* menurut Amir Syarifuddin adalah⁶⁷ :

1. *'Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.

Tahap mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri yang terjadi pada saat ini pada masyarakat memiliki sisi kemaslahatan, yaitu merupakan pelestarian adat dan budaya yang telah berjalan sekian lama dalam masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. *'Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya.

Hakikatnya pelaksanaan tahap mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri dilakukan kepada masyarakat setempat dengan tidak pandang status sosial serta kedudukan lainnya.

3. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.

Tahap mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri ini telah ada sebelum penetapan hukum, artinya tahap mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri yang terjadi pada saat

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 400-403.

itu sudah dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Blimbing yang kemudian datang ketetapan hukum untuk dijadikan sandaran.

4. '*Urf*' tidak bertentangan dan melakukan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri yang berkembang pada saat ini tidak bersimpangan pada norma-norma Islam, tradisi yang berjalan dalam masyarakat ini tidak menjadi beban dalam pelaksanaannya. Lebih lagi ada kepuasan dan kebanggaan tersendiri bagi yang menjalankan perkawinan mereka dengan tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Adapun kemaslahatan yang dimaksudkan pada tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri adalah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara' yaitu : memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pelaksanaan tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri tidak bertujuan untuk merusak Agama, justru pelaksanaan tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri dimaksudkan untuk mengangkat dan menjunjung tinggi tata nilai dan ajaran-ajaran

agama. Pelaksanaan tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri bukan untuk merusak jiwa, justru pelaksanaannya mengajarkan nilai-nilai dan makna yang luhur supaya dalam mengarungi kehidupan rumah tangga selalu dinaungi lindungi dan rahmat dari Sang Maha Kuasa.

Peneliti berpandangan bahwa makna tahapan mencari mantu dalam pernikahan bekasri bisa dikategorikan sebagai '*urf*' yang bernilai maslahat, adapun syarat-syarat itu adalah⁶⁸ :

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian bermasyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dari pembahasan yang di paparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa pelaksanaan tahapan mencari manu dalam tradisi pernikahan bekasri bisa disebut maslahat, sehingga dengan demikian tahapan mencari manu dalam tradisi pernikahan bekasri dapat diterima sebagai '*urf*' dan bisa disebut maslahat.

⁶⁸ A. Dzajuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 29-30.

sebagai '*urf*' yang bernilai maslahat, adapun syarat-syarat itu adalah⁶⁹ :

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid syari'ah*
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian bermasyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Dari pembahasan yang di paparkan oleh peneliti, bisa dimaknai bahwa pelaksanaan tahapan mencari manu dalam tradisi pernikahan bekasri bisa disebut maslahat, sehingga dengan demikian tahapan mencari manu dalam tradisi pernikahan bekasri dapat diterima sebagai '*urf*' dan bisa disebut maslahat.

Kaidah fikih menyebutkan “العادة محكمة” adat istiadat adalah hukum. Jadi jelas bahwa adat sesungguhnya bisa dijadikan hukum dan dalam Islam dibolehkan menjalankannya selama tidak bertentangan dengan akidah dan prinsip-prinsip yang ada dalam Islam.

⁶⁹ A. Dzajuli, *kaidah-kaidah fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006),h. 29-30.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam skripsi ini, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Lamongan memiliki tata cara yang khas. Tahapan dilakukan menurut tradisi turun-temurun yang terdiri dari tahap pertama *mandik atau ngolek lancu*, tahap kedua *nembung gunem*, tahap ketiga *notog dino*, tahap keempat *lamaran*, tahap kelima *mbales lamaran*, tahap keenam *ambyuk atau mboyongi* dan tahap ketujuh *ngethek dino*. Akan tetapi dengan perkembangan zaman tradisi

tersebut mulai ditinggalkan karena orang tua tidak lagi mencari jodoh untuk anaknya akan tetapi anaknya sudah memiliki calon sendiri karena satu sama lain sudah saling mengenal. Pola pikir masyarakat Lamongan sudah mengalami kemajuan dalam hal kebudayaan dan adanya pengaruh budaya dari luar mengakibatkan pergeseran kebudayaan sehingga nilai-nilai adat hilang.

2. Terdapat perbedaan pendapat pada setiap pandangan tokoh agama menanggapi makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Tokoh agama berpendapat bahwa tidak semua masyarakat memahami sejarah dan maksud akan makna tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang sebenarnya. Sehingga masyarakat mulai meninggalkan tahapan dalam mencari mantu tersebut. Tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri telah dikenal secara baik dalam masyarakat dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran dengan Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Tradisi ini menjadi baik karena tidak merusak dari tujuan-tujuan pernikahan dan memberi makna untuk menjaga nilai-nilai budaya, makna tradisi ini bisa dikategorikan sebagai '*urf* shahih dan mengandung kemaslahatan. Jadi jika tahapan mencari mantu dalam

tradisi pernikahan bekasri kita tinjau melalui ‘urf, maka peneliti mengakatagorikan tradisi ini termasuk pada ‘urfshahih. ‘Urfshahih adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak pula membawa kemudhorotan. Tahapan mencari mantu dalam tradisi pernikahan bekasri yang terjadi saat ini adalah kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat Kelurahan Blimbing dan kebiasaan itu tidak bertentangan atau sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam serta kebiasaan itu tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

B. Saran

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada Akademisi penelitian yang dilakukan peneliti ini hanya terkait satu proses adat dari tiga proses adat dalam pernikahan bekasri yang terjadi di Lamongan. Proses pernikahan dalam adat bekasri memiliki banyak sisi yang perlu untuk diteliti dan dianalisa sehinggaa menjadi sebuah karya ilmiah yang berdasarkan pada hukum Islam agar dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya nilai-nilai agama yang dalam pelaksanaan sebuah adat.
2. Kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam diharapkan dapat mengadakan perkuliahan yang mempelajari tentang proses-proses adat dalam pernikahan yang berkembang dimasyarakat Indonesia dan

menganalisisnya dengan hukum Islam, sehingga dapat mengetahui proses-proses adat dalam pernikahan yang sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran Islam.

3. Kepada masyarakat Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan agar tetap melestarikan dan melaksanakan tahapan mencari mant dalam tradisi pernikahan bekasri dalam perkawinannya karena dengan melestarikan tradisi tersebut maka komunikasi antar generasi tidak terputus, kekayaan budaya lokal akan tetap terjaga dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Dari Buku

- Al-Qur'ân al-Karîm.
- Ash-Shan'ani, Imam. *Subul al-Salam*. juz III. Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-Islamy, 1379 H/1960 M.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga Press, 2001.
- Efendi, Satria M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
- Haroen, Hasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh (Kaidah Hukum Islam)*. Jakarta: Pustaka, 2003
- Kuncoro, Setyo Nur. *Tradisi Upacara Perkawinan Adat Keraton Surakarta (Studi Pandangan Ulama dan Masyarakat Kauman, Pasar Kliwon, Surakarta)*. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.
- Mansur, As- Syekh Ali Nashif. *Attaj Al-Jami'ulil ushul Fi Ahaditsi*, Juz II. Beirut: darul Fikri, 1975.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: Uin Maliki Press, 2013.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nurol Aen, Djazuli. *Ushul Fiqih Metode Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Qaanitaatin, Eka. *Upacara Perkawinan Dalam Masyarakat Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008).
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakart: Rajawali Pers, 2013.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indoneia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

- Soejono dan abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Remika, 1999.
- Sudarono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta Cv, 2010.
- Surachmad, Winaryo. *Dasar dan Teknik Penelitian Research Pengantar*. Bandung: Alumni, 1992.
- Syafe'I, Rahmat. *Ilmu ushul Fiqih* Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Kencana, 2011.
- Winona, Indi Rahma. *Tata Upacara Perkawinan dan Hantaran Pengantin Bekasri Lamongan. Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2013.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Zainal asikin, Amiruddin. *pengantar metode penelitian hukum*.
- Zuhaily, Muammad. *Fikih Munakahat*, terj. Mohammad Kholison, Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010.
- Sumber dari website**
- Abina hisyam, Tradisi dalam Masyarakat Islam, <http://abinahisyam.wordpress.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016.
- Mulfiblog, Pengertian Tradisi, <http://tasikuntan.wordpress.com/2012/1130/pengertian-tradisi/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2016.
- Wawan E Kuswandro, *Adat Perempuan Lamar Laki-laki di Lamongan* www.adat-perempuan-lamar-laki-laki-di-lamongan diakses 30 Mei 2017.

LAMPIRAN



Pedoman Wawancara

A. Identitas Informan

1. Siapa nama Ibu/ saudara?
2. Berapa umur Ibu/ saudara?
3. Pendidikan apa yang terahir Ibu/ saudara tempuh ?
4. Apa profesi Ibu/ saudara?

B. Pertanyaan kepada Informan

1. Bagaimana tahapan dalam tahap mencari mantu ?
2. Bagaimana makna dalam tahapan mencari mantu tersebut ?
3. Apakah dalam tahapan mencari mantu tersebut termasuk mitos ?
4. Apakah tahapan tersebut merupakan tradisi di Kelurahan Blimbing ?
5. Apakah tradisi dalam tahapan tesebut sekarang masih berlaku ?
6. Bagaimana menurut bapak selaku tokoh agama terkait dengan makna tahapan mencari mantu ?
7. Apakah dalam islam tahapan mencari mantu diperbolehkan atau tidak ?

Lampiran Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara dengan Bapak H. Mashudi Zakaria BA



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Asykur Gautama



Gambar 3. Wawancara dengan Bapak Fu'ad, S.Ag



Gambar 4. Wawancara dengan Bapak Abd Chafid Farchun, M.Pd



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Fatahi BA



Gambar 6. Wawancara dengan Bapak Drs. Sa'dullah



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak M. Naim



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN**

Jalan Raya Paciran Nomor 70 Kode Pos 62264
Telp (0322) 661363 Fax (0322) 661363 e-mail .paciran @ lamongan. go.id
Web site : www.lamongan.kab.go.id

Paciran, 2 Nopember 2016

Nomor : 072/807 /413.323/2016 Kepada :
Sifat : Penting Yth. Sdr. Lurah Blimbing
Lampiran : -- di
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian BLIMBING

Berdasarkan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lamongan tanggal 2 Nopember 2016 Nomor :
070/516/413.204/2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Dengan ini disampaikan bahwa kami tidak menaruh Keberatan dan
menyetujui untuk dilakukan Ijin Penelitian oleh :

1. Nama : DINY MARIS FITRIANI
2. NIM : 13210014
3. Alamat : Lingkungan Semangu RT 002 RT 006
Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran.
4. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswi
5. Instansi / Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang.
6. Thema / judul : " Tradisi Pernikahan Bekasri di Lamongan
dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran
Kabupaten Lamongan) ".
7. Lokasi Survey : Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran
8. lama Survey : Tanggal 01 Januari s/d 30 maret 2017
9. Jumlah Personel : 1 (satu) Orang

. Untuk itu dimohon bantuan dan kerjasama saudara terkait dengan
kebutuhan data penunjang untuk memperlancar kegiatan dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya
disampaikan terimakasih

Tembusan

- Yth. 1. Sdr.Dan Ramil 0812/17
2. Sdr.Kapolsek Paciran
③ Sdr.DINY MARIS FITRIANI





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
KELURAHAN BLIMBING
Jalan Semangu Watu Pokak 185 Telepon 661213
BLIMBING

Kode Pos 62264

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/1809 /413.411/ 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kami Kepala Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dengan ini:

Nama Lengkap : **DINY MARIS FITRIANI**
NIM : **13210014**
Pekerjaan : **Mahasiswa**
Instansi/Organisasi : **Universitas Islam Negeri Malang**
Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**
Fakultas : **Syariah**

Bahwa orang tersebut diatas telah melaksanakan kegiatan **Penelitian (research) di daerah/lingkungan wewenang Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan Lamongan**. Dengan Judul “**Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Pernikahan Bekasri di Lamongan “(Studi Kasus di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)**

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blimbing, : 28 April 2017

LURAH BLIMBING
HOHA MANSUR, S.Pd
Penata TK.I
NIP : 19610630 199103 1003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

Lamongan, 02 November 2016

Nomor : 070/516.1/413.204/2016
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada
Yth. Sdr. Camat Paciran

Di -
PACIRAN

Menunjuk surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 31 Oktober 2016, Nomor : Un.03.2/TL.01/1268/2016, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini disampaikan dengan hormat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan atas nama **DINY MARIS FITRIANI** dengan Judul kegiatan "Tradisi Pernikahan Bekasri di Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan)", selanjutnya untuk dapatnya memfasilitasi dan memantau kegiatan tersebut.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,



MOH. ALLMURTADLO, S.Pd.
Pembina
NIP. 19680227 199803 1 007

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Kantor Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Lamongrejo No. 92 Lamongan - Kode Pos 62217
Telp. (0322) 321706 e-mail : www.bakesbangpol@lamongankab.go.id.
website: www.lamongankab.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/516/413.204/2016

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

Menimbang : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanggal 31 Oktober 2016 Nomor : Un.03.2/TL.01/1268/2016 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.

Memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : DINY MARIS FITRIANI
b. NIK/NIM : 13210014
c. Alamat : Dsn. Semangu RT 002 RT 006 Ds. Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan
d. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
e. Instansi/Organisasi : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
f. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian/survey/kegiatan dengan :

a. Judul Proposal/Kegiatan : Tradisi Pernikahan Bekasri di Lamongan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan)
b. Tujuan Penelitian/Survey/Kegiatan : Ijin Penelitian
c. Bidang Penelitian/Survey/Kegiatan : Syariah
d. Penanggungjawab : DINY MARIS FITRIANI
e. Anggota/Peserta : -
f. Waktu Penelitian/Survey/Kegiatan : 01 Januari s/d 30 Maret 2017
g. Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan : Desa Blimbing Kec. Paciran Kab. Lamongan

Dengan ketentuan :

a. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di Lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan.
b. Pelaksanaan Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di lokasi Penelitian/Survey/ Kegiatan;
c. Wajib melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Lamongan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Lamongan, 02 November 2016

a.n. KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN LAMONGAN
Kabid Kajian Strategis dan Kewaspadaan,



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai laporan)
2. Sdr. Kepala Kantor Litbang Daerah Kab. Lamongan
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/AkX/SI/VI/2007

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telp.(0341) 551354 Fax. (0341) 572553

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diny Maris Fitriani
NIM : 13210014
Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pembimbing : H. Khoirul Anam, M.H.
Judul Skripsi : Pandangan Tokoh Agama Terhadap Makna Tahapan Mencari Mantu Dalam Tradisi Penikahan Bekasri Di Lamongan (Studi di Kelurahan Blimbing Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan)

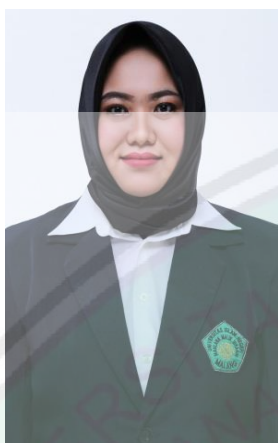
No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 06 Maret 2017	Proposal	
2	Senin, 10 April 2017	BAB I, II, dan III	
3	Kamis, 13 April 2017	Revisi BAB I, II, III	
4	Rabu, 03 Mei 2017	BAB IV dan V	
5	Senin, 08 Mei 2017	Revisi BAB IV dan V	
6	Rabu, 31 Mei 2017	Abstrak	
7	Jumat, 02 Juni 2017	ACC Bab I, II, III dan V	

Malang 02 Juni 2017

Mengetahui
a.n. Dekan
ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syaksiyyah

Dr. Sudirman, MA.

Daftar Riwayat Hidup



Nama	Diny Maris Fitriani
Tempat tanggal lahir	Lamongan 24 Maret 1995
Alamat	Semangu RT 002 RW 006 Kelurahan Blimbing
No Hp	085645614301
Email	Dinymarisfitriani@gmail.com

Riwayat Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	MIM 04 Blimbing	Jl. Pendidikan 29 Ds. Blimbing Paciran Lamongan	2001-2007
2	SMP N 1 Paciran	Jl. Raya Paciran 240 Kabupaten Lamongan	2007-2010
3	SMK N 1 Brondong	Jl. Raya Tlogoretno Brondong Lamongan	2010-2013
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana 50 Malang	2013-2017